



P U T U S A N
Nomor 177/Pid.B/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MERI YANI, S.Pd. alias MERI alias MEME binti MAHMUD;**
2. Tempat lahir : Rengat;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/30 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Diponegoro Nomor 62 RT.005 RW.002 Kelurahan Sekip Hulu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebagai guru SDN Teluk Erong;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan 24 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan tidak berkehendak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 177/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 27 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 27 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 6 September 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MERI YANI, S.Pd Als MERI Als MEME Binti MAHMUD** bersalah melakukan tindak pidana ” **Melakukan Penipuan secara berlanjut**”, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **terdakwa MERI YANI, S.Pd Als MERI Als MEME Binti MAHMUD**, dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Buah kartu ATM BNI warna hijau.
 - 1 (satu) Buah kartu ATM BNI warna orange.
 - 1 (satu) Buah kartu ATM Mandiri warna coklat.
 - 1 (satu) Unit Handphone Redmi 8 warna hitam.
 - 1 (satu) Buah buku tabungan Mandiri.
 - 20 (dua puluh) Kwitansi Pembayaran.
 - 1 (satu) Buah buku Arisan Amal 3 Inces.
 - 1 (satu) Buah buku Kas warna biru.
 - 1 (satu) Buah buku warna merah yang berisi Foto pencairan Arisan.
 - 1 (satu) Buah buku Rekap Pengembalian Modal.
 - 1 (satu) Buah surat Perjanjian Pengembalian Modal.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 12 (dua belas) Lembar Kwitansi pembayaran yang ditanda tangani sdr. MERIYANI.
- 1 (satu) buah Buku Kas merek Kwarto yang berisi nama anggota Arisan dan jumlah Uang arisan Sembako amal 3 Inces warna biru
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian pengembalian modal Arisan amal 3 Inces yang ditanda tangani oleh sdr. DARMA KAUSAR tanggal 27 Februari 2021 (*disita dari saksi RAJA FITRIANA*)

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) Lembar Kwitansi pembayaran yang ditanda tangani sdr. MERIYANI.
- 3 (tiga) lembar Fotocopy yang berisi nama anggota Arisan dan jumlah Uang arisan Sembako amal 3 Inces.
- 4 (empat) lembar Potongan gambar (screenshots) status Whatsapp MERIYANI.
- 5 (lima) lembar potongan nomor antrian pencairan (*disita dari saksi RAJA DEFRIANI*)
- 44 (empat puluh empat) Kwitansi pembayaran yang ditanda tangani sdr. MERIYANI.
- 1 (satu) buah buku merek Dodo yang berisi Jumlah Uang Investasi Arisan amal 3 Inces. (*disita dari saksi ARDIANSYAH*)

Tetap Terlampir Dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-69/Eoh.2/Rengat/07/2022 tanggal 13 Juli 2022 sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **MERI YANI, S.Pd Als MERI Als MEME Binti MAHMUD** dengan saksi **DARMA KAUSAR LUBIS Als DARMA Bin (Alm) M. YUSUF LUBIS** pada tanggal 20 Juni tahun 2020 atau masih dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Narasinga Ujung Desa Kuatan Babu Kec. Rengat Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya di rumah terdakwa atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan , jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang***

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang“ perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa MERI YANI, S.Pd Als MERI Als MEME Binti MAHMUD pernah mengikuti trading dan dalam trading tersebut terdakwa telah menghabiskan banyak uang, namun uang terdakwa tidak kembali, lalu terdakwa kecewa sehingga terdakwa memiliki ide untuk membuka Arisan Amal 3 Inces yang bertujuan terdakwa dapat mengambil keuntungan dari arisan tersebut dan berharap uang terdakwa yang telah habis di tradingkan oleh terdakwa dapat kembali
- Bahwa selanjutnya untuk melancarkan ide terdakwa, terdakwa mencari orang yang dapat di ajak bekerja sana, kemudian terdakwa mengajak saksi DARMA KAUSAR LUBIS melalui Facebook dan selanjutnya saksi DARMA KAUSAR LUBIS tertarik dan ikut bekerjasama mengelola program Arisan yang di konsep oleh terdakwa tersebut
- Bahwa adapun paket atau program arisan 3 Inces yang di buat oleh terdakwa sebagai berikut :
 1. Arisan sembako dengan membayar uang sejumlah Rp. 100.000 akan mendapatkan beras merek bola naga 10 Kg, 5 Kg, Minyak goreng dan 5 Kg Gula Pasir dengan jatuh tempo waktu selama 1 bulan
 2. Arisan minuman kaleng dengan membayar uang sejumlah Rp. 60.000 akan mendapatkan 2 Kes minuman kaleng dengan jatuh tempo waktu selama 1 bulan
 3. Arisan daging dengan membayar uang sejumlah Rp. 120.000 akan mendapatkan 2 Kg daging sapi dengan jatuh tempo waktu selama 1 bulan
 4. Arisan uang dengan membayar uang sejumlah Rp. 300.000 Get Rp. 1.000.000,- dengan jatuh tempo waktu selama 3 bulan
 5. Arisan uang dengan membayar uang sejumlah Rp. 500.000 Get Rp. 2.000.000,- dengan jatuh tempo waktu selama 4 bulan
 6. Arisan uang dengan membayar uang sejumlah Rp. 1.000.000 Get Rp. 5.000.000,- dengan jatuh tempo waktu selama 6 bulan
 7. Arisan uang dengan membayar uang sejumlah Rp. 300.000 Get Rp. .600.000,- dengan jatuh tempo waktu selama 20 Hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Arisan uang dengan membayar uang sejumlah Rp. 200.000 Get Rp. 350.000,- dengan jatuh tempo waktu selama 10 Hari
 9. Investasi uang dengan membayar uang sejumlah Rp. 10.000.000 akan mendapatkan keuntungan setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000 selama modal tertanam
 10. Investasi uang dengan membayar uang sejumlah Rp. 15.000.000 akan mendapatkan keuntungan setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000 selama modal tertanam
 11. Arisan satu kali bayar dengan membayar uang sejumlah Rp. 3.000.000 dengan masa tunggu selama 15 bulan akan mendapat 1 unit sepeda motor merek Honda beat
 12. Arisan emas dengan membayar uang sejumlah Rp. 800.000,- akan mendapatkan setengah mayam mas dengan jatuh tempo waktu selama 1 bulan
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi DARMA KAUSAR LUBIS mempromosikan atau menawarkan program Arisan Amal 3 Inces dengan cara menceritakan kepada orang perorangan dan juga terdakwa dan saksi DARMA KAUSAR LUBIS berpura-pura membuat berupa gambar grafik trading untuk meyakinkan para korban selanjutnya memposting di status Whatsapp
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi DARMA KAUSAR LUBIS menyampaikan bahwa program arisan tersebut akan menguntungkan para korban dan keuntungan yang di dapatkan terdakwa nantinya diperuntukan untuk membantu farkir miskin, anak yatim dan kaum duafa serta, selain itu terdakwa juga menyampaikan kepada korban uang tersebut akan di tradingkan/di investasikan oleh saksi DARMA KAUSAR LUBIS melalui e dinar coin gold dan E DC Cash yang sekaligus saksi DARMA KAUSAR LUBIS merupakan Bos besar dari program Arisan Amal 3 Inces
 - Bahwa adapun syarat-syarat yang di buat terdakwa dan saksi DARMA KAUSAR LUBIS apabila korban ikut berminat untyuk bergabung, para korban menyerahkan fotocopy KTP (Kartu tanda Penduduk), fotocopy KK (Kartu keluarga) sebanyak 1 (satu) rangkap, lalu para korban dapat memilih program Arisan sesuai yang di inginkan setelah itu terdakwa mencatat di buku kas milik terdakwa nama-nama para korban yang bergabung dan kemudian di tanda tangani oleh korban dan menyerahkan uang sesuai program Arisan yang di pilihnya dan menjelaskan setiap program arisan dan jangka waktu waktu setiap program Arisan tersebut dan apabila arisan uang

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Rgt



yang di pilih korban maka uang arisan tersebut di serahkan kepada terdakwa dengan cara tunai dan dapat juga di transfer ke rekening Bank mandiri milik terdakwa 108-00-1523036-6 dan sebagai buktinya terdakwa mencatat di kwitansi lalu di foto dan dikirim kepada korban dan kirim melalui chat whatsapp

- Bahwa semua yang di sampaikan oleh terdakwa dan saksi DARMA KAUSAR LUBIS kepada para korban tidak benar sebagaimana mestinya, terdakwa tidak mentradingkan melainkan hanya di putar-putar saja antara uang korban yang baru bergabung dengan uang korban yang sudah lama bergabung yang belum menerima pencairan sesuai dengan jangka waktunya dan adapun program arisan yang tidak dapat di cairkan atau macet yang mengakibatkan terjadi penunggakan hal ini di karena korban-korban yang baru tidak ada yang ikut bergabung sehingga uang tersebut tidak ada untuk di putar oleh terdakwa dan saksi DARMA KAUSAR LUBIS untuk mengembalikan arisan para korban
- **Bahwa saksi RAJA FITRIANA Alias YANA Binti R. ISMAIL** sekira bulan Februari 2020 mendengar cerita orang-orang dari mulut ke mulut tentang keuntungan-keuntungan program arisan sembako yang di adakan terdakwa MERIYANI dan saksi DARMA KAUSAR LUBIS, lalu saksi RAJA FITRIANA memilih program Arisan menyerahkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan mendapat 10 Kg beras bola naga, 4 Kg minyak goreng dan 4 Kg gula pasir dalam jangka waktu 1 bulan melalui sdr **RAMAYAN/ orang lain** dan saat itu lancar dan tidak ada masalah, kemudian saksi RAJA FITRIANA menemui langsung terdakwa pada bulan April 2020 dan saksi memilih program Arisan lain yaitu dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) jangka waktu 1 bulan saksi akan menerima 8 paket sembako yang berisi 8 karung berasa bola naga ukuran 10 Kg, minyak goreng 32 Kg, dan gula pasir 32 Kg dan program tersebut lancar pada bulan Agustus 2020 saksi RAJA FITRIANA memilih program dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000 akan memperoleh uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dan jatuh tempo pada bulan Desember 2020 dan pada saat itu saksi menyerahkan sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang yang dijanjikan sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Selanjutnya pada bulan November 2020, Arisan tersebut mulai macet dan tidak ada pencairan sesuai dengan yang di janjikan terdakwa dengan alasan minyak dan beras kosong dan terdakwa meyakinkan saksi



FITRIANA dengan mengatakan bahwa uang yang akan di gunakan terdakwa untuk membeli minyak tersebut masih didalam rekening tidak bisa diambil terdakwa dan mengatakan kepada saksi RAJA FITRIANA untuk menunggu pencairan tersebut sampai uang yang ada direkening miliknya bisa diambil dan akan mendahulukan pencairan kepada anggota di luar daerah rengt

- Bahwa atas jawaban terdakwa tersebut saksi FITRIANA terperdaya sehingga saksi FITRIANA pada bulan November 2020 kembali mengikuti program arisan dengan sistem 1 Kali bayar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) Get Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pencairan 10 (sepuluh) hari, lalu saksi RAJA FITRIANA menyerahkan uang sejumlah Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang yang dijanjikan terdakwa akan di cairkan sejumlah Rp. 23.4000.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) tidak pernah di kembalikan atau di cairkan oleh terdakwa
- Bahwa selanjutnya bulan februari 2021 saksi mendapatkan informasi untuk hadir di rumah terdakwa dan akan di lakukan pengembalian uang bagi seluruh anggota yang belum dilakukan pencairan, namun pada saat itu terdakwa tidak hadir, yang hadir hanya saksi DARMA KAUSAR sendiri dengan menjanjikan akan mencairkan atau mengembalikan uang para anggota, selanjutnya pada bulan Juni 2021 saksi DARMA KAUSAR LUBIS juga membuat surat pernyataan untuk pengembalian uang pokok yang ditanda tangani oleh saksi DARMA KAUSAR LUBIS, namun 1 (satu) hari setelah pernyataan dari saksi DARMA KAUSAR LUBIS tersebut terdakwa MERI YANI susah untuk di temui dan dihubungi dan uang saksi FITRIANI tidak pernah dikembalikan hingga saat sekarang. Bahwa Akibat perbuatan terdakwa dan saksi DARMA KAUSAR LUBIS saksi RAJA FITRIANA Alias YANA Binti R. ISMAIL mengalami kerugian sebesar Rp. 41.300.000,- (Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)
- **Bahwa selanjutnya saksi RAJA DEFRIANI Als DEVI Binti RAJA MASDAR** sekitar bulan Juni 2020 mengetahui dari orang lain bahwa program Arisan Amal 3 Inces yang di adakan terdakwa dan pada saat saksi bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa meyakinkan saksi RAJA DEFRIANI dengan menyampaikan dan menunjukkan bukti-bukti bahwa Program Arisan uang maupun Arisan Sembako pasti akan dicairkan oleh terdakwa sehingga saksi RAJA DEFRIANI tertarik dan mengikuti program arisan tersebut yang **Pertama** pada bulan Oktober 2020 saksi ikut



bergabung Arisan Sembako dengan menyerahkan sejumlah uang Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan menjanjikan akan mendapat Sembako berupa Beras sebanyak 2.700Kg (dua ribu tujuh ratus Kilogram), Minyak 1.080Kg (seribu delapan Puluh Kilogram) dan Gula 1.080Kg (seribu delapan Puluh Kilogram) dalam waktu 1 (satu) Bulan dan saksi RAJA DEFRIANI ikut 270 (dua ratus tujuh puluh) nomor dan saksi menyerahkan langsung di rumah terdakwa, **Kedua** pada tanggal 17 November 2020 saksi dan bersama anggota kelompoknya menyerahkan sejumlah uang Rp 300.000,- (tiga ratus rupiah) dan di janjikan akan mendapatkan Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari dan saksi RAJA DEFRIANI dan teman-temannya yang juga diketuai oleh saksi sendiri dengan mengambil 71 (tujuh puluh satu) nomor dan saksi RAJA menyerahkan sendiri sejumlah uang Rp 21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) , **Ketiga** pada bulan Agustus 2020 saksi RAJA DEFRIANI bersama teman kelompoknya mengambil program arisan menyerahkan sejumlah uang Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) akan mendapat keuntungan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulanya dengan jangka waktu 4 (empat) bulan, lalu saksi mengambil 3 (tiga) nomor dengan menyerahkan uang langsung kepada terdakwa sejumlah uang Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), **Kelima** pada bulan September 2020 saksi bersama teman kelompoknya mengambil program arisan uang tunai setor Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan mendapat Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam waktu 3 (tiga) Bulan saksi DEFRIANI mengambil 19 (sembilan belas) nomor saksi DEFRIANI menyerahkan sejumlah uang Rp 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus rupiah), **Keenam** pada tanggal 06 Agustus 2020 saksi dan teman kelompoknya mengambil program arisan uang tunai setor Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan mendapat Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam waktu tunggu 4 (empat) Bulan, kemudian saksi dan mewakili teman kelompoknya mengambil 6 (enam) nomor dengan menyerahkan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), **Ketujuh** Pada tanggal 06 Agustus 2020 saksi DEFRIANI mengambil program arisan uang tunai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) akan mendapat Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam waktu 5 (lima) bulan dan saksi DEFRIANI mengambil 1 (satu) nomor dengan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), **Kedelapan** Pada tanggal 06 Agustus 2020 saksi megambil program arisan uang tunai setor Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan mendapat sejumlah uang Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam waktu 8 (delapan) bulan saksi mengambil 1 (satu) nomor dengan total uang yang saksi setor langsung kepada terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), **Kesembilan** Pada tanggal 18 Nopember 2020 saksi DEFRIANI mengambil program arisan Emas setor Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan mendapat $\frac{1}{2}$ Mayam emas dalam waktu 20 (dua puluh) hari saksi DEFRIANI mengambil 2 (dua) nomor dengan total Uang di setor oleh saksi kepada terdakwa sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)

- Bahwa total uang yang di janjikan terdakwa untuk saksi dan teman-temannya yang ikut akan mendapatkan sebesar Rp.93.600.000,- (sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ditambahkan dengan Sembako yang di janjikan akan diterima berupa Beras sebanyak 2.700 Kg (dua ribu tujuh ratus kilogram), Minyak 1.080 Kg (seribu delapan puluh kilogram) dan Gula 1.080 Kg (seribu delapan Puluh Kilogram), namun sampai dengan jatuh tempo yang telah ditentukan tidak juga dibayarkan sampai dnegan saat ini dan uang pokok yang di serahkan saksi RAJA DEFRIANI bersama dengan teman-temannya juga tidak dikembalikan terdakwa, sehingga saksi RAJA DEFRIANI Als DEVI Binti RAJA MASDAR mengalami kerugian sebesar Rp.105.770.000,- (Seratus Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
- Bahwa selanjutnya saksi **ARDIANSYAH,SE Als ARDI Bin RAJA ASMAR** mengetahui program arisan amal 3 lnces dari orang-orang, lalu penasaran dan bertemu dengan terdakwa kemudian saksi bertanya kepada terdakwa perihal program Arisan-arisan yang di adakannya, lalu terdakwa menerangkan bahwa adanya Arisan sembako untuk meyakinkan saksi ARDIANSYAH terdakwa memperlihatkan status WhatsApp terdakwa Arisan investasi sembako ada juga Program Arisan investasi Uang, Investasi/arisan Motor dan juga mengikuti Investasi/Arisan Emas melalui Promo sehingga saksi ARDIANSYAH tertarik dan mau mengambil arisan yang di tawarkan terdakwa, **Pertama** Pada tanggal Bulan Juli tahun 2020 Program Arisan Sembako dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam waktu 1 (satu) Bulan akan mendapatkan 10 Kg (sepuluh kilogram) Beras, 4Kg (empat kilogram) Minyak dan 4Kg (empat kilogram) Gula Pasir, **Kedua** Arisan Uang Tunai dengan nominal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk satu nomor dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), **Ketiga** Arisan Uang Tunai dengan Nominal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk satu nomor dalam waktu 3 (tiga) bulan akan mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), **Keempat** Arisan Uang Tunai dengan Nominal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk satu nomor dalam waktu 4 (empat) bulan akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), **Kelima** Arisan Investasi Motor dengan Uang Tunai Nominal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk satu nomor dalam jangka waktu 15 (lima belas) Bulan akan mendapatkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor, **Keenam** Arisan Investasi Minuman dengan Uang Tunai Nominal Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk satu nomor dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari dan akan mendapatkan 0,5 (setengah) Mayam Emas.

- Bahwa saksi ARDIANSYAH menyerahkan uang Arisan Sembako langsung dirumah terdakwa dan terdakwa mencatat di buku besar untuk Arisan Uang Tunai terdakwa membuat Kwitansi dan pada saat saksi ARDIANSYAH menyerahkan uang Arisan kepada terdakwa pada itu saksi DARMA KAUSAR LUBIS juga melihatnya dan hingga pada saat ini sejumlah keuntungan yang di janjikan dan uang yang di serahkan saksi tidak benar dan tidak dikembalikan oleh terdakwa dan saksi DARMA KAUSAR LUBIS. Akibat perbuatan terdakwa dan saksi DARMA KAUSAR LUBIS, saksi ARDIANSYAH,SE Als ARDI Bin RAJA ASMAR mengalami kerugian sebesar Rp. 164.480.000,- (Seratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- **Bahwa selanjutnya saksi RAHMANTO Als ANTO Bin (Alm) ASJAN** ikut progam Arisan Investasi Uang Tunai, **Pertama** Pada tanggal 24 Desember 2020 Program Arisan investasi uang tunai dengan modal Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan menerima Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) masa tunggu 10 (sepuluh) hari berjumlah 30 (tiga puluh) nomor, **Kedua** pada tanggal 04 Januari 2021 Program Arisan Investasi Uang Tunai dengan modal Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan menerima Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan masa tunggu 10 (sepuluh) hari berjumlah 30 (tiga puluh) nomor, namun sampai saat sekarang apa yang di janjikan terdakwa dan total uang yang diserahkan saksi tidak benar dan tidak dikembalikan terdakwa dan saksi DARMA KAUSAR LUBIS. Akibat perbuatan terdakwa bersama saksi DARMA KAUSAR LUBIS, saksi RAHMANTO Als ANTO Bin (Alm) ASJAN mengalami kerugian sebesar Rp 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)



- Bahwa dari program-program Arisan yang telah di adakan terdakwa tersebut, terdakwa telah mendapatkan keuntungan dengan membeli berupa 1 unit mobil merek Daihatsu Sigr type R , untuk kebutuhan sehari-hari dan juga liburan selain itu saksi DARMA KAUSAR LUBIS di gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga mendapat uang dari terdakwa mulai dari Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000, (Tiga Juta Rupiah) para korban datang menyertorkan uang arisannya
- Bahwa total dari keseluruhan kerugian para saksi saksi RAJA FITRIANA Alias YANA Binti R. ISMAIL, saksi RAJA DEFRIANI Als DEVI Binti RAJA MASDAR, saksi ARDIANSYAH,SE Als ARDI Bin RAJA ASMAR dan RAHMANTO Als ANTO Bin (Alm) ASJAN sebesar Rp. 330.870.000,-, (tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tidak dapat dikembalikan oleh terdakwa

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.** -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **MERI YANI, S.Pd Als MERI Als MEME Binti MAHMUD** dengan saksi **DARMA KAUSAR LUBIS Als DARMA Bin (Alm) M. YUSUF LUBIS** pada tanggal 20 Juni tahun 2020 atau masih dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Narasinga Ujung Desa Kuatan Babu Kec. Rengat Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya di rumah terdakwa atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan , jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan , mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”*** perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa **MERI YANI, S.Pd Als MERI Als MEME Binti MAHMUD** pernah mengikuti trading dan dalam trading tersebut terdakwa telah menghabiskan banyak uang, namun uang terdakwa tidak kembali, lalu



terdakwa kecewa sehingga terdakwa memiliki ide untuk membuka Arisan Amal 3 Inces yang bertujuan terdakwa dapat mengambil keuntungan dari arisan tersebut dan berharap uang terdakwa yang telah habis di tradingkan oleh terdakwa dapat kembali

- Bahwa selanjutnya untuk melancarkan ide terdakwa, terdakwa mencari orang yang dapat di ajak bekerja sana, kemudian terdakwa mengajak saksi DARMA KAUSAR LUBIS melalui Facebook dan selanjutnya saksi DARMA KAUSAR LUBIS tertarik dan ikut bekerjasama mengelola program Arisan yang di konsep oleh terdakwa tersebut
- Bahwa adapun paket atau program arisan 3 Inces yang di buat oleh terdakwa sebagai berikut :
 1. Arisan sembako dengan membayar uang sejumlah Rp. 100.000 akan mendapatkan beras merek bola naga 10 Kg, 5 Kg, Minyak goreng dan 5 Kg Gula Pasir dengan jatuh tempo waktu selama 1 bulan
 2. Arisan minuman kaleng dengan membayar uang sejumlah Rp. 60.000 akan mendapatkan 2 Kes minuman kaleng dengan jatuh tempo waktu selama 1 bulan
 3. Arisan daging dengan membayar uang sejumlah Rp. 120.000 akan mendapatkan 2 Kg daging sapi dengan jatuh tempo waktu selama 1 bulan
 4. Arisan uang dengan membayar uang sejumlah Rp. 300.000 Get Rp. 1.000.000,- dengan jatuh tempo waktu selama 3 bulan
 5. Arisan uang dengan membayar uang sejumlah Rp. 500.000 Get Rp. 2.000.000,- dengan jatuh tempo waktu selama 4 bulan
 6. Arisan uang dengan membayar uang sejumlah Rp. 1.000.000 Get Rp. 5.000.000,- dengan jatuh tempo waktu selama 6 bulan
 7. Arisan uang dengan membayar uang sejumlah Rp. 300.000 Get Rp. .600.000,- dengan jatuh tempo waktu selama 20 Hari
 8. Arisan uang dengan membayar uang sejumlah Rp. 200.000 Get Rp. 350.000,- dengan jatuh tempo waktu selama 10 Hari
 9. Investasi uang dengan membayar uang sejumlah Rp. 10.000.000 akan mendapatkan keuntungan setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000 selama modal tertanam
 10. Investasi uang dengan membayar uang sejumlah Rp. 15.000.000 akan mendapatkan keuntungan setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000 selama modal tertanam



11. Arisan satu kali bayar dengan membayar uang sejumlah Rp. 3.000.000 dengan masa tunggu selama 15 bulan akan mendapat 1 unit sepeda motor merek Honda beat
 12. Arisan emas dengan membayar uang sejumlah Rp. 800.000,- akan mendapatkan setengah mayam mas dengan jatuh tempo waktu selama 1 bulan
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi DARMA KAUSAR LUBIS mempromosikan atau menawarkan program Arisan Amal 3 Inces dengan cara menceritakan kepada orang perorangan dan juga terdakwa dan saksi DARMA KAUSAR LUBIS berpura-pura membuat berupa gambar grafik trading untuk meyakinkan para korban selanjutnya memposting di status Whatsapp
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi DARMA KAUSAR LUBIS menyampaikan bahwa program arisan tersebut akan menguntungkan para korban dan keuntungan yang di dapatkan terdakwa nantinya diperuntukan untuk membantu farkir miskin, anak yatim dan kaum duafa serta, selain itu terdakwa juga menyampaikan kepada korban uang tersebut akan di tradingkan/di investasikan oleh saksi DARMA KAUSAR LUBIS melalui e dinar coin gold dan E DC Cash yang sekaligus saksi DARMA KAUSAR LUBIS merupakan Bos besar dari program Arisan Amal 3 Inces
 - Bahwa adapun syarat-syarat yang di buat terdakwa dan saksi DARMA KAUSAR LUBIS apabila korban ikut berminat untyuk bergabung, para korban menyerahkan fotocopy KTP (Kartu tanda Penduduk), fotocopy KK (Kartu keluarga) sebanyak 1 (satu) rangkap, lalu para korban dapat memilih program Arisan sesuai yang di inginkan setelah itu terdakwa mencatat di buku kas milik terdakwa nama-nama para korban yang bergabung dan kemudian di tanda tangani oleh korban dan menyerahkan uang sesuai program Arisan yang di pilihnya dan menjelaskan setiap program arisan dan jangka waktu waktu setiap program Arisan tersebut dan apabila arisan uang yang di pilih korban maka uang arisan tersebut di serahkan kepada terdakwa dengan cara tunai dan dapat juga di transfer ke rekening Bank mandiri milik terdakwa 108-00-1523036-6 dan sebagai buktinya terdakwa mencatat di kwitansi lalu di foto dan dikirim kepada korban dan kirim melalui chat whatsapp
 - Bahwa semua yang di sampaikan oleh terdakwa dan saksi DARMA KAUSAR LUBIS kepada para korban tidak benar sebagaimana mestinya, terdakwa tidak mentradingkan melainkan hanya di putar-putar saja antara



uang korban yang baru bergabung dengan uang korban yang sudah lama bergabung yang belum menerima pencairan sesuai dengan jangka waktunya dan adapun program arisan yang tidak dapat di cairkan atau macet yang mengakibatkan terjadi penunggakan hal ini di karena korban-korban yang baru tidak ada yang ikut bergabung sehingga uang tersebut tidak ada untuk di putar oleh terdakwa dan saksi DARMA KAUSAR LUBIS untuk mengembalikan arisan para korban

- **Bahwa saksi RAJA FITRIANA Alias YANA Binti R. ISMAIL** sekira bulan Februari 2020 mendengar cerita orang-orang dari mulut ke mulut tentang keuntungan-keuntungan program arisan sembako yang di adakan terdakwa MERIYANI dan saksi DARMA KAUSAR LUBIS, lalu saksi RAJA FITRIANA memilih program Arisan menyerahkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan mendapat 10 Kg beras bola naga, 4 Kg minyak goreng dan 4 Kg gula pasir dalam jangka waktu 1 bulan melalui sdri **RAMAYAN/ orang lain** dan saat itu lancar dan tidak ada masalah, kemudian saksi RAJA FITRIANA menemui langsung terdakwa pada bulan April 2020 dan saksi memilih program Arisan lain yaitu dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) jangka waktu 1 bulan saksi akan menerima 8 paket sembako yang berisi 8 karung berasa bola naga ukuran 10 Kg, minyak goreng 32 Kg, dan gula pasir 32 Kg dan program tersebut lancar pada bulan Agustus 2020 saksi RAJA FITRIANA memilih program dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000 akan memperoleh uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dan jatuh tempo pada bulan Desember 2020 dan pada saat itu saksi menyerahkan sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang yang dijanjikan sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Selanjutnya pada bulan November 2020, Arisan tersebut mulai macet dan tidak ada pencairan sesuai dengan yang di janjikan terdakwa dengan alasan minyak dan beras kosong dan terdakwa meyakinkan saksi FITRIANA dengan mengatakan bahwa uang yang akan di gunakan terdakwa untuk membeli minyak tersebut masih didalam rekening tidak bisa diambil terdakwa dan mengatakan kepada saksi RAJA FITRIANA untuk menunggu pencairan tersebut sampai uang yang ada direkening miliknya bisa diambil dan akan mendahulukan pencairan kepada anggota di luar daerah rengat
- Bahwa atas jawaban terdakwa tersebut saksi FITRIANA terperdaya sehingga saksi FITRIANA pada bulan November 2020 kembali mengikuti



program arisan dengan sistem 1 Kali bayar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) Get Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pencairan 10 (sepuluh) hari, lalu saksi RAJA FITRIANA menyerahkan uang sejumlah Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang yang dijanjikan terdakwa akan di cairkan sejumlah Rp. 23.4000.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) tidak pernah di kembalikan atau di cairkan oleh terdakwa

- Bahwa selanjutnya bulan februari 2021 saksi mendapatkan informasi untuk hadir di rumah terdakwa dan akan di lakukan pengembalian uang bagi seluruh anggota yang belum dilakukan pencairan, namun pada saat itu terdakwa tidak hadir, yang hadir hanya saksi DARMA KAUSAR sendiri dengan menjanjikan akan mencairkan atau mengembalikan uang para anggota, selanjutnya pada bulan Juni 2021 saksi DARMA KAUSAR LUBIS juga membuat surat pernyataan untuk pengembalian uang pokok yang ditanda tangani oleh saksi DARMA KAUSAR LUBIS, namun 1 (satu) hari setelah pernyataan dari saksi DARMA KAUSAR LUBIS tersebut terdakwa MERI YANI susah untuk di temui dan dihubungi dan uang saksi FITRIANI tidak pernah dikembalikan hingga saat sekarang. Bahwa Akibat perbuatan terdakwa dan saksi DARMA KAUSAR LUBIS saksi RAJA FITRIANA Alias YANA Binti R. ISMAIL mengalami kerugian sebesar Rp. 41.300.000,- (Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)
- **Bahwa selanjutnya saksi RAJA DEFRIANI Als DEVI Binti RAJA MASDAR** sekitar bulan Juni 2020 mengetahui dari orang lain bahwa program Arisan Amal 3 Inces yang di adakan terdakwa dan pada saat saksi bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa meyakinkan saksi RAJA DEFRIANI dengan menyampaikan dan menunjukkan bukti-bukti bahwa Program Arisan uang maupun Arisan Sembako pasti akan dicairkan oleh terdakwa sehingga saksi RAJA DEFRIANI tertarik dan mengikuti program arisan tersebut yang **Pertama** pada bulan Oktober 2020 saksi ikut bergabung Arisan Sembako dengan meyerahkan sejumlah uang Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan menjanjikan akan mendapat Sembako berupa Beras sebanyak 2.700Kg (dua ribu tujuh ratus Kilogram), Minyak 1.080Kg (seribu delapan Puluh Kilogram) dan Gula 1.080Kg (seribu delapan Puluh Kilogram) dalam waktu 1 (satu) Bulan dan saksi RAJA DEFRIANI ikut 270 (dua ratus tujuh puluh) nomor dan saksi menyerahkan langsung di rumah terdakwa, **Kedua** pada tanggal 17 November 2020 saksi dan bersama anggota kelompoknya menyerahkan



sejumlah uang Rp 300.000,- (tiga ratus rupiah) dan di janjikan akan mendapatkan Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari dan saksi RAJA DEFRIANI dan teman-temannya yang juga diketuai oleh saksi sendiri dengan mengambil 71 (tujuh puluh satu) nomor dan saksi RAJA menyerahkan sendiri sejumlah uang Rp 21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) , **Ketiga** pada bulan Agustus 2020 saksi RAJA DEFRIANI bersama teman kelompoknya mengambil program arisan menyerahkan sejumlah uang Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) akan mendapat keuntungan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulanya dengan jangka waktu 4 (empat) bulan, lalu saksi mengambil 3 (tiga) nomor dengan menyerahkan uang langsung kepada terdakwa sejumlah uang Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), **Kelima** pada bulan September 2020 saksi bersama teman kelompoknya mengambil program arisan uang tunai setor Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan mendapat Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam waktu 3 (tiga) Bulan saksi DEFRIANI mengambil 19 (sembilan belas) nomor saksi DEFRIANI menyerahkan sejumlah uang Rp 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus rupiah), **Keenam** pada tanggal 06 Agustus 2020 saksi dan teman kelompoknya mengambil program arisan uang tunai setor Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan mendapat Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam waktu tunggu 4 (empat) Bulan, kemudian saksi dan mewakili teman kelompoknya mengambil 6 (enam) nomor dengan menyerahkan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), **Ketujuh** Pada tanggal 06 Agustus 2020 saksi DEFRIANI mengambil program arisan uang tunai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) akan mendapat Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam waktu 5 (lima) bulan dan saksi DEFRIANI mengambil 1 (satu) nomor dengan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), **Kedelapan** Pada tanggal 06 Agustus 2020 saksi megambil program arisan uang tunai setor Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan mendapat sejumlah uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam waktu 8 (delapan) bulan saksi mengambil 1 (satu) nomor dengan total uang yang saksi setor langsung kepada terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), **Kesembilan** Pada tanggal 18 Nopember 2020 saksi DEFRIANI mengambil program arisan Emas setor Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan mendapat ½ Mayam emas dalam waktu 20 (dua puluh) hari saksi DEFRIANI mengambil 2 (dua) nomor dengan total Uang di setor oleh saksi kepada terdakwa sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)



- Bahwa total uang yang di janjikan terdakwa untuk saksi dan teman-temannya yang ikut akan mendapatkan sebesar Rp.93.600.000,- (sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ditambahkan dengan Sembako yang di janjikan akan diterima berupa Beras sebanyak 2.700 Kg (dua ribu tujuh ratus kilogram), Minyak 1.080 Kg (seribu delapan puluh kilogram) dan Gula 1.080 Kg (seribu delapan Puluh Kilogram), namun sampai dengan jatuh tempo yang telah ditentukan tidak juga dibayarkan sampai dnegan saat ini dan uang pokok yang di serahkan saksi RAJA DEFRIANI bersama dengan teman-temannya juga tidak dikembalikan terdakwa, sehingga saksi RAJA DEFRIANI Als DEVI Binti RAJA MASDAR mengalami kerugian sebesar Rp.105.770.000,- (Seratus Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
- Bahwa selanjutnya saksi **ARDIANSYAH,SE Als ARDI Bin RAJA ASMAR** mengetahui program arisan amal 3 Inces dari orang-orang, lalu penasaran dan bertemu dengan terdakwa kemudian saksi bertanya kepada terdakwa perihal program Arisan-arisan yang di adakannya, lalu terdakwa menerangkan bahwa adanya Arisan sembako untuk meyakinkan saksi ARDIANSYAH terdakwa memperlihatkan status WhatsApp terdakwa Arisan investasi sembako ada juga Program Arisan investasi Uang, Investasi/arisan Motor dan juga mengikuti Investasi/Arisan Emas melalui Promo sehingga saksi ARDIANSYAH tertarik dan mau mengambil arisan yang di tawarkan terdakwa, **Pertama** Pada tanggal Bulan Juli tahun 2020 Program Arisan Sembako dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam waktu 1 (satu) Bulan akan mendapatkan 10 Kg (sepuluh kilogram) Beras, 4Kg (empat kilogram) Minyak dan 4Kg (empat kilogram) Gula Pasir, **Kedua** Arisan Uang Tunai dengan nominal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk satu nomor dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), **Ketiga** Arisan Uang Tunai dengan Nominal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk satu nomor dalam waktu 3 (tiga) bulan akan mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), **Keempat** Arisan Uang Tunai dengan Nominal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk satu nomor dalam waktu 4 (empat) bulan akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), **Kelima** Arisan Investasi Motor dengan Uang Tunai Nominal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk satu nomor dalam jangka waktu 15 (lima belas) Bulan akan mendapatkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor, **Keenam** Arisan Investasi Minuman dengan Uang Tunai

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nominal Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk satu nomor dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari dan akan mendapatkan 0,5 (setengah) Mayam Emas.

- Bahwa saksi ARDIANSYAH menyerahkan uang Arisan Sembako langsung dirumah terdakwa dan terdakwa mencatat di buku besar untuk Arisan Uang Tunai terdakwa membuat Kwitansi dan pada saat saksi ARDIANSYAH menyerahkan uang Arisan kepada terdakwa pada itu saksi DARMA KAUSAR LUBIS juga melihatnya dan hingga pada saat ini sejumlah keuntungan yang di janjikan dan uang yang di serahkan saksi tidak benar dan tidak dikembalikan oleh terdakwa dan saksi DARMA KAUSAR LUBIS. Akibat perbuatan terdakwa dan saksi DARMA KAUSAR LUBIS, saksi ARDIANSYAH,SE Als ARDI Bin RAJA ASMAR mengalami kerugian sebesar Rp. 164.480.000,- (Seratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- **Bahwa selanjutnya saksi RAHMANTO Als ANTO Bin (Alm) ASJAN** ikut program Arisan Investasi Uang Tunai, **Pertama** Pada tanggal 24 Desember 2020 Program Arisan investasi uang tunai dengan modal Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan menerima Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) masa tunggu 10 (sepuluh) hari berjumlah 30 (tiga puluh) nomor, **Kedua** pada tanggal 04 Januari 2021 Program Arisan Investasi Uang Tunai dengan modal Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan menerima Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan masa tunggu 10 (sepuluh) hari berjumlah 30 (tiga puluh) nomor, namun sampai saat sekarang apa yang di janjikan terdakwa dan total uang yang diserahkan saksi tidak benar dan tidak dikembalikan terdakwa dan saksi DARMA KAUSAR LUBIS. Akibat perbuatan terdakwa bersama saksi DARMA KAUSAR LUBIS, saksi RAHMANTO Als ANTO Bin (Alm) ASJAN mengalami kerugian sebesar Rp 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa dari program-program Arisan yang telah di adakan terdakwa tersebut, terdakwa telah mendapatkan keuntungan dengan membeli berupa 1 unit mobil merek Daihatsu SigrA type R , untuk kebutuhan sehari-hari dan juga liburan selain itu saksi DARMA KAUSAR LUBIS di gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga mendapat uang dari terdakwa mulai dari Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000, (Tiga Juta Rupiah) para korban datang menyertorkan uang arisannya.
- Bahwa total dari keseluruhan kerugian para saksi saksi RAJA FITRIANA Alias YANA Binti R. ISMAIL, saksi RAJA DEFRIANI Als DEVI Binti RAJA

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASDAR, saksi ARDIANSYAH, SE Als ARDI Bin RAJA ASMAR dan RAHMANTO Als ANTO Bin (Alm) ASJAN sebesar Rp. 330.870.000-, (tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tidak dapat dikembalikan oleh terdakwa

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.** -----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan *eksepsi/keberatan*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAJA FITRIANA alias YANA binti R. ISMAIL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
 - bahwa Saksi menjelaskan telah menjadi korban dari arisan investasi yang menjanjikan keuntungan dengan menginvestasikan uang, dan menjanjikan masa tempo yang mana setelah jatuh tempo keuntungan, dan modal tidak diberikan sesuai dengan janji;
 - bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2020 yang mana saat itu Saksi mendengar informasi tentang arisan yang dibuka oleh Terdakwa bernama arisan sembako amal 3 inces, kemudian Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk mengetahui sistem arisan tersebut;
 - bahwa Terdakwa merupakan pengelola arisan tersebut dan Terdakwa juga memberitahu bos besar arisan tersebut yaitu Saksi DARMA KAUSAR beralamatkan di Pekanbaru;
 - bahwa awalnya bulan Februari 2020 Saksi mendengar cerita dari mulut ke mulut tentang arisan sembako yang dibuat oleh Terdakwa, dan pada saat itu Saksi penasaran dengan arisan tersebut, dan kebetulan Saudara RAMAYANA juga ikut arisan tersebut, Saksi pun mencoba ikut arisan tersebut, namun Saksi ikut melalui Saudara RAMAYANA, dan sistem arisan tersebut yakni dengan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 akan didapat 10 (sepuluh) kilogram beras bola naga, 4 (empat) kilogram minyak goreng, dan 4 (empat) kilogram gula pasir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, selama ikut arisan melalui Saudara RAMAYANA tersebut tidak ada pernah timbul masalah, dan Saksi juga terus mendapat arisan tersebut,

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Rgt



karena lancer, dan tidak ada masalah, Saksi pun berinisiatif untuk menjumpai langsung Saudara MERI YANI pada bulan April 2020, Saksi pun mendatangi rumah Saudara MERI YANI, dan menyampaikan bila Saksi ingin bergabung dalam arisan yang dibuatnya, dan Saudara MERI YANI memperbolehkan Saksi untuk bergabung, pada saat itu Saksi langsung mengikuti arisan dengan memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu), dan jangka waktu 1 (satu) bulan Saksi pun menerima 8 (delapan) paket sembako yang berisi 8 (delapan) karung beras bola naga ukuran 10 (sepuluh) kilogram, minyak goreng 32 (tiga puluh dua) kilogram, dan gula pasir 32 (tiga puluh dua) kilogram, dan ada kelancaran terhadap arisan tersebut, Saksi pun terus ikut arisan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut;

- bahwa selain program arisan sembako, pada bulan Agustus 2020, Saksi juga ikut dalam program arisan satu kali bayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) *get* Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan, dan terima bulan Desember 2020;
- bahwa uang yang Saksi berikan dalam program tersebut sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan uang pencairan yang dijanjikan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk arisan tersebut, Saksi diberikan kwitansi pembayaran oleh Terdakwa;
- bahwa pada bulan November 2020 arisan tersebut mulai macet, dan tidak ada pencairan, saat itu Terdakwa beralasan bila minyak, dan beras kosong, selain itu Terdakwa juga mengatakan bila uang tersebut masih di dalam rekening, dan tidak bisa diambil, Terdakwa juga menyuruh Saksi untuk menunggu pencairan tersebut sampai uang yang ada di rekening miliknya bisa diambil, dan Terdakwa juga mengatakan akan mencairkan terlebih dahulu untuk anggota yang diluar Rengat, namun bulan November 2020 Terdakwa kembali membuka program arisan terbaru dengan sistem 1 (satu) kali bayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) *get* Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pencairan 10 (sepuluh) hari, dan pada bulan Desember 2020, Saksi pun mengikuti program tersebut yang mana uang yang saya berikan sejumlah Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah), dan uang pencairan yang dijanjikan sejumlah Rp23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), namun sampai saat ini Saksi tidak pernah mendapat pencairan, oleh karenanya pada tanggal 27 Februari 2021 Saksi, dan nasabah lainnya berkumpul di rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan



Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, saat itu Terdakwa tidak hadir, hanya Saksi DARMA KAUSAR yang hadir, Saksi DARMA KAUSAR mengatakan akan mengembalikan seluruh modal nasabah yang belum dilakukan pencairan pada bulan Juni 2021, dan Saksi DARMA KAUSAR juga membuat surat pernyataan pengembalian modal serta ditanda tangani oleh Saksi DARMA KAUSAR, dan 1 (satu) hari setelah pernyataan Terdakwa susah untuk ditemui, dan dihubungi, setelah jatuh tempo pada bulan Juni 2021 modal yang dijanjikan akan dikembalikan tidak terlaksana, dan sampai saat ini modal tersebut tidak pernah dikembalikan;

- bahwa yang membuat Saksi mempercayai arisan investasi yang dilakukan Terdakwa, dan Saksi DARMA KAUSAR dikarenakan Terdakwa merupakan PNS, selain itu, karena penawaran yang sangat menarik yang mana dengan memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan mendapatkan 10 (sepuluh) kilogram beras, 4 (empat) kilogram minyak, dan 4 (empat) kilogram gula, Terdakwa juga mengatakan program tersebut diperuntukkan untuk membantu fakir miskin, anak yatim, dan kaum duafa, Terdakwa juga menjelaskan bila uang yang diberikan oleh nasabah tersebut akan diputar dengan cara trading, dan yang melakukan proses trading tersebut adalah Saksi DARMA KAUSAR, lalu Terdakwa juga pernah membuat di status Whatsapp-nya gambar grafik trading;
- bahwa jenis arisannya yaitu:
 1. dengan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan didapat 10 (sepuluh) kilogram beras Bola Naga, 4 (empat) kilogram minyak goreng, dan 4 (empat) kilogram gula pasir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
 2. program arisan satu kali bayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) *get* Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan;
 3. program arisan terbaru dengan sistem 1 (satu) kali bayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) *get* Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pencairan 10 (sepuluh) hari;
- bahwa sistem arisannya yaitu dengan cara:
 1. untuk arisan sembako setiap Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, Terdakwa langsung mencatat di buku miliknya, dan mencatat di buku Saksi sendiri;
 2. untuk program arisan satu kali bayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) *get* Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jangka waktu 3



(tiga) bulan, setiap Saksi menyerahkan uang maka Terdakwa akan memberikan Saksi kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Terdakwa;

3. untuk program arisan terbaru dengan sistem 1 (satu) kali bayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) *get* Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pencairan 10 (sepuluh) hari setiap Saksi menyerahkan uang, Terdakwa akan mencatat di bukunya, dan Saksi mencatat dibuku Saksi;

- bahwa Terdakwa pernah mengatakan *trading* yang dimainkannya yaitu *trading e dinar coin gold*, dan *e DC Cash*, tetapi Terdakwa tidak pernah memperlihatkan cara *trading e dinar koin gold*, dan *e DC Cash* tersebut kepada Saksi;
- bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak nasabah Terdakwa, dan Saksi DARMA KAUSAR yang belum mendapatkan pencairan karena Saksi hanya fokus dengan uang Saksi saja;
- bahwa kerugian yang Saksi alami senilai Rp41.300.000,00 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi RAJA DEFRIANI alias DEVI binti RAJA MASDAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Saksi telah menjadi korban arisan investasi uang tunai, dan arisan sembako yang dibuat oleh Terdakwa;
- bahwa program investasi/arisan dimaksud bervariasi nilainya diantaranya, yaitu:

1. Arisan investasi bulanan bayar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk satu nomor dalam waktu 3 (tiga) bulan akan mendapat atau terima uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai seterusnya sampai modal dikembalikan;
2. Arisan investasi nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk satu nomor dalam waktu 3 (tiga) bulan akan mendapat uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai modal dikembalikan;



3. Arisan uang tunai dengan nominal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk satu nomor dalam waktu 4 (empat) bulan akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 4. Arisan uang tunai dengan nominal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk satu nomor dalam waktu 3 (tiga) bulan akan mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 5. Arisan sembako dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk satu nomor dalam waktu 1 (satu) bulan akan mendapatkan 10 (sepuluh) kilogram beras, 4 (empat) kilogram minyak dan 4 (empat) kilogram gula pasir;
 6. Arisan emas dengan nominal Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk satu nomor dengan dalam waktu 20 (dua puluh) hari akan mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) mayam emas;
 7. Arisan uang tunai dengan nominal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk satu nomor dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- bahwa dalam arisan investasi maupun arisan uang tunai tersebut Saksi, dan nasabah yang ikut bersama Saksi dalam program tersebut diatas ada yang ikut 1 (satu) nomor, dan ada juga yang 17 (tujuh belas) nomor;
 - bahwa pada bulan Juni 2020 Saksi mulai mendatangi Terdakwa untuk mendaftar ikut Program Arisan Investasi Uang, dan Arisan Sembako;
 - bahwa Saksi mengikuti arisan tersebut dengan cara datang langsung menjumpai Terdakwa di rumahnya, dan langsung mendaftar ikut program arisan bersama bersama dengan nasabah lainnya, Saksi langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa, dan Saudara MERI YANI mengatakan kepada saksi untuk merekrut, dan mengajak orang lain dalam Program Arisan I yang dibuatnya;
 - bahwa Saksi menyeter, dan menyerahkan uang kepada Saksi MERIYANI selama bulan Juni sampai dengan Desember 2020 dimana Arisan /Investasi tersebut antara lain:
 1. Bulan Oktober 2020 Saksi bersama dengan nasabah lainnya yang ikut bersama Saksi ikut program Arisan Sembako untuk mendapat sembako berupa beras sebanyak 2.700 (dua ribu tujuh ratus) kilogram, minyak 1.080 (seribu delapan puluh) kilogram, dan gula 1.080 (seribu delapan puluh) kilogram dalam waktu 1 (satu) bulan, yang mana Saksi bersama nasabah Saksi ikut 270 (dua ratus tujuh puluh) nomor dengan



menyetor Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) langsung kepada Terdakwa di rumahnya;

2. Tanggal 17 November 2020 Saksi bersama dengan nasabah lainnya yang ikut bersama Saksi ikut program arisan uang tunai setor Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) akan dapat Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari, yang mana saat itu Saksi bersama nasabah Saksi ikut 71 (tujuh puluh satu) nomor dengan total uang yang Saksi setor langsung ke Terdakwa sejumlah Rp21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
3. Bulan Agustus 2020 Saksi bersama dengan nasabah yang ikut bersama Saksi ikut program arisan investasi menyetor Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) akan dapat Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulanya dengan waktu tunggu 4 (empat) bulan setelah penyetoran, yang mana saat itu Saksi bersama nasabah Saksi ikut 3 (tiga) nomor dengan total uang yang Saksi setor langsung ke Terdakwa sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
4. Bulan September 2020 Saksi bersama dengan nasabah lainnya yang ikut bersama Saksi ikut program arisan uang tunai setor Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) akan dapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam waktu 3 (tiga) bulan, yang mana saat itu Saksi bersama nasabah lainnya ikut 19 (sembilan belas) nomor dengan uang yang Saksi setor langsung ke Terdakwa sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus rupiah);
5. Tanggal 6 Agustus 2020 Saksi bersama nasabah yang ikut bersama Saksi ikut program arisan uang tunai setor Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan dapat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalam waktu tunggu 4 (empat) bulan, yang mana saat itu Saksi ikut 6 (enam) nomor dengan total yang Saksi setor ke Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
6. Tanggal 6 Agustus 2020 Saksi ikut program arisan uang tunai setor Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) akan dapat Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dalam waktu 5 (lima) bulan, saat itu Saksi ikut 1 (satu) nomor dengan total yang Saksi setor ke Terdakwa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
7. Tanggal 6 Agustus 2020 Saksi ikut program arisan uang tunai setor Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan dapat Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam waktu 8 (delapan) bulan yang mana saat itu Saksi



ikut 1 (satu) nomor dengan total uang yang Saksi setor langsung ke Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

8. Tanggal 18 November 2020 saya ikut program arisan emas setor Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) akan dapat $\frac{1}{2}$ (setengah) mayam emas dalam waktu 20 (dua puluh) hari, yang mana saat itu yang ikut 2 (dua) nomor dengan total uang yang Saksi setor ke Terdakwa sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- bahwa total uang yang akan Saksi bersama dengan nasabah yang ikut dengan Saksi terima dalam mengikuti arisan tersebut sejumlah Rp93.600.000,00 (sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ditambahkan dengan sembako yang harus diterima yaitu beras sebanyak 2.700 (dua ribu tujuh ratus) kilogram, minyak 1.080 (seribu delapan puluh) kilogram, dan gula 1.080 (seribu delapan puluh) kilogram, namun sampai dengan jatuh tempo tidak juga dibayarkan, dan selain itu modal yang sebelumnya tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa, dimana hal tersebut adalah kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- bahwa pelaku yang mengadakan program investasi arisan tersebut adalah Terdakwa, dan Saksi DARMA KAUSAR;
- bahwa cara Terdakwa, dan Saksi DARMA KAUSAR melakukan perbuatannya adalah dengan membuat berbagai macam program arisan investasi dengan hasil yang lebih, dan menguntungkan bagi orang yang ikut sesuai dengan jatuh tempo yang dijanjikan, namun sampai jatuh tempo uang tersebut tidak juga dicairkan, dan uang modal nasabah pun tidak juga dikembalikan;
- bahwa setelah jatuh tempo masa pencairan Saksi menanyakan tentang pencairan tersebut, namun Terdakwa saat itu sakit sehingga belum bisa mencairkan, selain itu, Terdakwa beralasan bila pencairan uang dari bank belum bisa dilakukan, dan sampai saat ini ternyata semua itu hanya alasan;
- bahwa yang membuat Saksi mau mengikuti arisan dikarenakan Terdakwa adalah seorang pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak mungkin kabur atau melarikan uang nasabah, selain itu program arisan tersebut sangat menggiurkan, dan menjanjikan, Saksi tergiur melihat teman Saksi yang sebelumnya ikut sudah mendapatkan uang arisan
- bahwa kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan kerugian rekan yang ikut bersama Saksi sejumlah Rp65.770.000,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total seluruhnya sejumlah Rp105.770.000,00 (seratus lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ARDIANSYAH, S.E. alias ARDI bin RAJA ASMAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Saksi Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan telah menjadi menjadi korban arisan Investasi uang tunai, dan arisan sembako yang dibuat oleh Terdakwa;
- bahwa sebelumnya Saksi mengetahui dari orang lain yang ikut program arisan tersebut, kemudian Saksi mencoba mencari Informasi mengenai program arisan tersebut, dan setelah mengetahui yang membuat program arisan tersebut, Saksi mendatangi langsung rumah Terdakwa yang berada di Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa cara Saksi melakukan transaksi pada program arisan tersebut adalah dengan menyetorkan secara langsung di rumah Terdakwa, Saksi menyerahkan uang, dan dicatat di buku yang sudah Saksi ikuti dari bulan Juli tahun 2020;
- bahwa pada saat menyetorkan uang juga ada 1 (satu) orang laki-laki yaitu Saksi DARMA KAUSAR yang mengaku sebagai bos pada investasi tersebut;
- bahwa yang mengadakan program arisan tersebut adalah Terdakwa, dan setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian ternyata Saksi DARMA KAUSAR juga turut serta dalam mengadakan program arisan tersebut;
- bahwa Saksi membuat catatan sendiri mengenai setoran uang yang Saksi ikutkan dalam Program Arisan yang dibuat oleh Terdakwa;
- bahwa uang yang telah Saksi setor atau serahkan kepada Terdakwa secara tunai untuk Arisan Investasi Sembako sejumlah Rp164.480.000,00 (seratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi RAHMANTO alias ANTO bin (alm) ASJAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan telah menjadi menjadi korban Arisan Investasi Uang Tunai, dan Arisan Sembako yang dibuat oleh Terdakwa;
- bahwa Program Arisan Investasi Uang Tunai yaitu arisan yang diikuti pada tanggal tertentu dengan jumlah nominal tertentu dan akan mendapatkan nominal tertentu dalam waktu yang telah ditentukan dimulai dengan masa tunggu 10 (sepuluh) hari;
- bahwa Saksi mengikuti Program Arisan Investasi Uang Tunai pada tanggal 24 Desember 2020, dan tanggal 4 Januari 2021 dengan modal pada masing-masing tanggal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan akan menerima Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk masa tunggu 10 (sepuluh) hari, dengan jumlah pada masing-masing tanggal 30 (tiga puluh) nomor yang ikut program arisan tersebut;
- bahwa Saksi mengetahui program arisan tersebut dari orang lain yang ikut, kemudian pada tanggal 24 Desember 2020 Saksi mendatangi langsung rumah Terdakwa, dan menanyakan terkait program arisan yang dibuatnya, saat itu Terdakwa memastikan program arisan yang dibuatnya tersebut pasti cair, dan berhasil sehingga membuat Saksi tergiur untuk ikut, selain itu disampaikan program tersebut juga untuk membantu anak yatim, sehingga menjadi tergiur, dan ikut dalam arisan, kemudian Saksi menyerahkan uang untuk ikut arisan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi DARMA KAUSAR LUBIS alias DARMA bin (alm) M. YUSUF LUBIS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Terdakwa mulai membuka program arisan pada bulan Desember 2017, yaitu arisan sembako dengan membayar uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan mendapatkan beras merek bola naga 10 (sepuluh) kilogram, 5 (lima) kilogram, minyak goreng, dan 5 (lima) kilogram gula pasir dengan jatuh tempo selama 1 (satu) bulan, berlanjut dengan program arisan dengan berbagai macam promo yang disebut Arisan Amal 3 Inces;
- bahwa Terdakwa dengan Saksi hanya sebatas teman, yang mana Terdakwa mengenal Saksi sejak bulan Februari 2017, awalnya Terdakwa berkirim-kirim pesan melalui facebook, hingga pada bulan Oktober 2017

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi datang ke Rengat, saat itulah Terdakwa, dan Saksi jumpa pertama kali, selanjutnya pada bulan Desember 2017 Terdakwa mulai membuka arisan, dan Saksi membantu Terdakwa dalam mengelola arisan tersebut

- bahwa cara Terdakwa menarik orang-orang untuk ikut dalam arisan yang Terdakwa buka yaitu dengan cara mempromosikan kepada orang-orang dari mulut ke mulut, dan Terdakwa juga mempromosikan program arisan tersebut dengan memposting program-program arisan ke status Whatsapp Terdakwa;
- bahwa awalnya orang yang ingin bergabung dalam arisan tersebut datang menemui Terdakwa, dan Saksi, kemudian Terdakwa, dan Saksi menyampaikan kepada orang-orang tersebut tentang program-program arisan yang Terdakwa buat serta menyampaikan nilai uang yang harus diserahkan kepada Terdakwa, dan apa saja keuntungan yang akan didapat, Terdakwa juga meminta kepada orang-orang tersebut untuk memberikan fotokopi KTP, dan fotokopi kartu keluarga sebanyak 1 (satu) rangkap, kemudian orang-orang tersebut memilih program arisan sesuai dengan keinginan masing-masing, kemudian Terdakwa mencatat di buku kas milik Terdakwa nama-nama orang tersebut, kemudian ditanda tangani oleh orang-orang tersebut, kemudian orang-orang tersebut menyerahkan uang sesuai dengan program arisan yang dipilihnya, dan untuk setiap program arisan terdapat waktu masa tunggu, dan Terdakwa menyampaikan kepada orang-orang tersebut apabila masa tunggunya telah sampai maka orang tersebut akan mendapat keuntungan sesuai dengan program arisan yang dipilihnya, sementara untuk arisan uang, pada saat orang-orang menyerahkan uang Terdakwa memberikan kwitansi pembayaran sebagai bukti telah mengikuti arisan, yang mana pada kwitansi tersebut Terdakwa tempelkan meterai, dan Terdakwa tanda tangani;
- bahwa untuk arisan uang yang berjumlah di bawah Rp5.000.000,00 di kwitansi Terdakwa tempelkan meterai 3.000 sedangkan untuk arisan uang diatas Rp5.000.000,00 di kwitansi tersebut Terdakwa tempelkan meterai 6.000;
- bahwa Terdakwa menyampaikan kepada orang-orang yang mengikuti program arisan bila uang tersebut akan diikuti *trading*, yang mana *trading* tersebut akan dilakukan oleh Saksi, dan Terdakwa juga menyampaikan kepada orang-orang tersebut bila Saksi adalah bos arisan, namun sebenarnya uang tersebut tidak Terdakwa *trading*-kan tetapi hanya Terdakwa putar-putar saja antara orang satu ke orang yang lain yang ikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arisan, dan sebagai contohnya Terdakwa menerima uang dari beberapa orang yang baru bergabung, kemudian uang orang tersebut Terdakwa berikan kepada orang yang belum menerima pencairan sehingga apabila tidak ada orang baru yang ingin bergabung atau memberikan uang kepada Terdakwa disaat itulah terjadi penunggakan pencairan, atau tidak adanya pencairan;

- bahwa sistem penyerahan uang kepada Terdakwa yaitu ada yang tunai dan ada yang transfer, untuk tunai orang-orang langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa, dan untuk transfer orang-orang mentransfer ke rekening Bank Mandiri Terdakwa dengan nomor rekening 108-00-1593036-6, kemudian Terdakwa membuat kwitansi pembayaran, Terdakwa foto, dan kirimkan ke orang-orang melalui pesan Whatsapp;
- bahwa untuk orang-orang yang mendapat pencairan, awalnya Terdakwa mengumpulkan uang dari orang-orang yang baru bergabung mengikuti program arisan tersebut, kemudian Terdakwa menentukan orang-orang mana saja yang akan menerima pencairan, kemudian Terdakwa menghubungi orang-orang yang akan menerima pencairan tersebut untuk datang ke rumah, dan Terdakwa menyerahkan uang pencairan tersebut melalui transfer maupun tunai, untuk pencairan program arisan sembako, orang-orang yang menerima pencairan mencantumkan paraf di buku rekapan catatan Terdakwa, dan Terdakwa pun langsung menstabilo nama orang-orang tersebut, selanjutnya mengambil dokumentasi foto terhadap stok sembako yang akan dicairkan, kemudian foto tersebut Terdakwa unggah di status Whatsapp, sedangkan untuk arisan uang, orang-orang yang menerima pencairan akan mengembalikan kwitansi pembayaran kepada Terdakwa, untuk orang yang telah menerima pencairan, Terdakwa juga mengambil foto orang-orang tersebut sambil memegang uang, kemudian hasil foto tersebut Terdakwa tempel di sebuah buku yang nantinya akan Terdakwa perlihatkan kepada orang-orang lain yang akan bergabung sehingga orang-orang tersebut tertarik, dan yakin terhadap program arisan yang Terdakwa jalankan serta mau mengikuti program arisan tersebut, sedangkan foto yang Terdakwa unggah di status whatsapp tujuannya menarik orang-orang yang berteman di Whatsapp Terdakwa untuk ikut dalam arisan yang Terdakwa buat;
- bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa total orang yang ikut dalam program arisan Terdakwa, dan Saksi tersebut, tetapi Terdakwa memiliki beberapa ketua kelompok, dan setiap ketua kelompok memiliki beberapa

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang anggota, dan Terdakwa berhubungan langsung dengan ketua-ketua kelompok tersebut, yang mana setiap penyeteroran, dan pencairan Terdakwa menerima, dan memberikan kepada ketua-ketua kelompok tersebut.

- bahwa Terdakwa membuka arisan tersebut di akhir tahun 2017, kemudian Terdakwa mengikuti *trading*, dan di dalam *trading* tersebut Terdakwa sudah menghabiskan banyak uang, namun uang Terdakwa tidak kembali karena itulah Terdakwa membuka Arisan Amal 3 Inces dengan tujuan Terdakwa bisa mengambil keuntungan dari arisan tersebut, dan mengembalikan uang Terdakwa yang sebelumnya telah habis di *trading* tersebut, selanjutnya untuk melancarkan ide Terdakwa, Terdakwa mencari orang yang dapat di ajak bekerjasama, kemudian Terdakwa mengajak Saksi melalui Facebook, selanjutnya Saksi tertarik, dan ikut bekerjasama mengelola program arisan yang dikonsep oleh Terdakwa tersebut;
- bahwa adapun paket atau Program Arisan Amal 3 Inces yang dibuat oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:
 1. Arisan sembako dengan membayar uang sejumlah Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) akan mendapatkan 10 (sepuluh) kilogram beras merek bola naga, 5 (lima) kilogram minyak goreng, dan 5 (lima) kilogram gula pasir, dengan jatuh tempo selama 1 (satu) bulan;
 2. Arisan minuman kaleng dengan membayar uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) akan mendapatkan 2 (dua) kes minuman kaleng, dengan jatuh tempo selama 1 (satu) bulan;
 3. Arisan daging dengan membayar uang sejumlah Rp120.000,00 akan mendapatkan 2 (dua) kilogram daging sapi, dengan jatuh tempo selama 1 (satu) bulan;
 4. Arisan uang dengan membayar uang sejumlah Rp300.000 *get* Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan jatuh tempo selama 3 (tiga) bulan;
 5. Arisan uang dengan membayar uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) *get* Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan jatuh tempo selama 4 (empat) bulan;
 6. Arisan uang dengan membayar uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) *get* Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan jatuh tempo selama 6 (enam) bulan;
 7. Arisan uang dengan membayar uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) *get* Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dengan jatuh tempo selama 20 (dua puluh) hari;



8. Arisan uang dengan membayar uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan jatuh tempo waktu selama 10 (sepuluh) hari;
 9. Investasi uang dengan membayar uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan mendapatkan keuntungan setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama modal tertanam;
 10. Investasi uang dengan membayar uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) akan mendapatkan keuntungan setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama modal tertanam;
 11. Arisan satu kali bayar dengan membayar uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan masa tunggu selama 15 (lima belas) bulan akan mendapat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat;
 12. Arisan emas dengan membayar uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) akan mendapatkan setengah mayam emas dengan jatuh tempo selama 1 (satu) bulan;
- bahwa Terdakwa bersama Saksi mempromosikan, atau menawarkan Program Arisan Amal 3 Inces dengan cara menceritakan kepada orang perorangan, Terdakwa, dan Saksi juga berpura-pura membuat grafik *trading* selanjutnya memposting di status Whatsapp untuk meyakinkan orang-orang, Terdakwa, dan Saksi juga menyampaikan kepada orang-orang bila program arisan tersebut akan menguntungkan, dan keuntungan yang didapatkan nantinya diperuntukkan untuk membantu fakir miskin, anak yatim, dan kaum duafa, selain itu, Terdakwa juga menyampaikan bila uang yang diterima akan ditradingkan/di investasikan oleh Saksi melalui *e dinar coin gold*, dan *E DC Cash*, yang mana Saksi sekaligus merupakan bos besar dari program Arisan Amal 3 Inces tersebut;
 - bahwa syarat yang dibuat Terdakwa, dan Saksi untuk bergabung pada arisan tersebut adalah menyerahkan fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk), fotokopi KK (Kartu Keluarga) sebanyak 1 (satu) rangkap, lalu orang dapat memilih program arisan sesuai yang diinginkan, setelah itu Terdakwa mencatat di buku kas milik Terdakwa nama-nama orang yang bergabung, kemudian ditandatangani oleh orang yang ingin bergabung, dan menyerahkan uang sesuai program arisan yang di pilihnya, dan menjelaskan setiap program arisan dan jangka waktu setiap program Arisan tersebut dan apabila arisan uang yang di pilih korban maka uang arisan tersebut di serahkan kepada Terdakwa dengan cara tunai dan dapat juga di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer ke rekening Bank mandiri milik Terdakwa 108-00-1523036-6 dan sebagai buktinya Terdakwa mencatat di kwitansi lalu di foto dan dikirim kepada korban dan kirim melalui *chat* Whatsapp;

- bahwa yang disampaikan Saksi, dan Terdakwa kepada para calon peserta arisan tersebut tidak ada yang benar, sebenarnya Terdakwa tidak *men-trading*-kan melainkan hanya memutar-mutar antara uang peserta arisan yang baru bergabung dengan uang peserta yang sudah lama bergabung yang belum menerima pencairan sesuai dengan jangka waktunya, dan program arisan yang tidak dapat dicairkan atau macet dikarenakan tidak ada orang baru yang ikut bergabung sehingga tidak ada uang untuk diputar oleh Terdakwa, dan Saksi;
- bahwa dari uang orang-orang yang mengikuti Arisan Amal 3 Inces pada tahun 2019 Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Sigr type R, selain itu uang peserta arisan tersebut juga Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dan jalan-jalan, sedangkan untuk Saksi, Terdakwa memberikan uang rata-rata sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap kali ada yang menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini diantaranya adalah Terdakwa RAJA FITRIANA, Terdakwa RAJA DEFRIANI, Terdakwa ARDIANSYAH, S.E., dan Terdakwa RAHMANTO;
- bahwa Terdakwa membenarkan total kerugian Para Korban yang hadir di persidangan sejumlah Rp330.870.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tidak dapat dikembalikan oleh Terdakwa;
- bahwa Terdakwa RAJA FITRIANA sekira bulan Februari 2020 mendengar cerita orang dari mulut ke mulut tentang keuntungan program arisan sembako yang diadakan Terdakwa, dan Saksi, lalu Terdakwa RAJA FITRIANA memilih program arisan menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) mendapatkan 10 (sepuluh) kilogram beras bola naga, 4 (empat) kilogram minyak goreng, dan 4 (empat) kilogram gula pasir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan melalui Saudari RAMAYANA atau orang lain, dan saat itu lancar tanpa masalah, kemudian Terdakwa RAJA FITRIANA menemui langsung Terdakwa pada bulan April 2020, dan memilih program arisan lain yaitu dengan menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) bulan Terdakwa RAJA FITRIANA akan menerima 8 (delapan) paket sembako yang berisi 8 (delapan) karung beras bola naga ukuran 10 (sepuluh) kilogram, minyak

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Rgt



goreng 32 (tiga puluh dua) kilogram, dan gula pasir 32 (tiga puluh dua) kilogram, dan program tersebut lancar pada bulan Agustus 2020 Terdakwa RAJA FITRIANA memilih program dengan menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 akan memperoleh uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan, dan jatuh tempo pada bulan Desember 2020, dan pada saat itu Terdakwa RAJA FITRIANA menyerahkan uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan uang yang dijanjikan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya pada bulan November 2020, arisan tersebut mulai macet, dan tidak ada pencairan sesuai dengan yang dijanjikan Terdakwa dengan alasan minyak dan beras kosong, kemudian Terdakwa meyakinkan Terdakwa RAJA FITRIANA dengan mengatakan bila uang yang akan digunakan Terdakwa untuk membeli minyak tersebut masih di dalam rekening, tidak bisa diambil Terdakwa, dan mengatakan kepada Terdakwa RAJA FITRIANA untuk menunggu pencairan tersebut sampai uang yang ada di rekening miliknya bisa diambil, dan akan mendahulukan pencairan kepada anggota di luar daerah Rengat, dan atas jawaban Terdakwa tersebut Terdakwa RAJA FITRIANA terperdaya sehingga Terdakwa RAJA FITRIANA pada bulan November 2020 kembali mengikuti program arisan dengan sistem 1 (satu) kali bayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) *get* Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pencairan 10 (sepuluh) hari, lalu Terdakwa RAJA FITRIANA menyerahkan uang sejumlah Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah), dan uang yang dijanjikan Terdakwa akan dicairkan sejumlah Rp23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) tidak pernah dicairkan oleh Terdakwa;

- bahwa pada bulan Februari 2021 Terdakwa RAJA FITRIANA mendapatkan informasi untuk hadir di rumah Terdakwa, dan akan dilakukan pengembalian uang bagi seluruh anggota yang belum dilakukan pencairan, namun pada saat itu Terdakwa tidak hadir, yang hadir hanya Saksi sendiri dengan menjanjikan akan mencairkan atau mengembalikan uang para anggota, selanjutnya pada bulan Juni 2021 Saksi juga membuat surat pernyataan untuk pengembalian uang pokok yang ditanda tangani oleh Saksi, namun 1 (satu) hari setelah pernyataan dari Saksi tersebut Terdakwa susah untuk ditemui, dan dihubungi, dan uang Terdakwa RAJA FITRIANA tidak pernah dikembalikan hingga sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akibat perbuatan Terdakwa, dan Saksi, Terdakwa RAJA FITRIANA mengalami kerugian sejumlah Rp41.300.000,00 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa RAJA DEFRIANI mengetahui dari orang lain mengenai program Arisan Amal 3 Inces yang diadakan Terdakwa sekitar bulan Juni 2020, dan pada saat Terdakwa RAJA DEFRIANI bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa meyakinkan Terdakwa RAJA DEFRIANI dengan menyampaikan dan menunjukkan bukti-bukti bila program arisan uang maupun arisan sembako pasti akan dicairkan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa RAJA DEFRIANI tertarik, dan mengikuti program arisan tersebut, yaitu:
 - a. Pertama, pada bulan Oktober 2020 Terdakwa ikut bergabung arisan sembako dengan menyerahkan secara langsung uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) di rumah Terdakwa untuk ikut 270 (dua ratus tujuh puluh) nomor, dan Terdakwa janjikan akan mendapat sembako berupa beras sebanyak 2.700 (dua ribu tujuh ratus) kilogram, minyak 1.080 (seribu delapan puluh) kilogram, dan gula 1.080 (seribu delapan puluh kilogram) dalam waktu 1 (satu) bulan;
 - b. Kedua, pada tanggal 17 November 2020 Terdakwa RAJA DEFRIANI bersama anggota kelompoknya menyerahkan secara langsung kepada Terdakwa uang sejumlah Rp21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk mengambil 71 (tujuh puluh satu) nomor atas arisan Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah) dapat Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari;
 - c. Ketiga, pada bulan Agustus 2020, Terdakwa RAJA DEFRIANI bersama teman kelompoknya menyerahkan secara langsung kepada Terdakwa uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk mengambil 3 (tiga) nomor program arisan menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) mendapat keuntungan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulanya dengan jangka waktu 4 (empat) bulan;
 - d. Keempat, pada bulan September 2020 Terdakwa RAJA DEFRIANI bersama teman kelompoknya menyerahkan uang sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk mengambil 19 (sembilan belas) nomor pada program arisan uang tunai setor Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) akan mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam waktu 3 (tiga) bulan;

Halaman 34 dari 63 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Rgt



- e. Kelima, pada tanggal 6 Agustus 2020 Terdakwa RAJA DEFRIANI mewakili teman kelompoknya menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk mengambil 6 (enam) nomor atas program arisan uang tunai setor Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) mendapat Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalam waktu tunggu 4 (empat) bulan;
- f. Keenam, pada tanggal 6 Agustus 2020 Terdakwa RAJA DEFRIANI menyerahkan uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk mengambil 1 (satu) nomor pada program arisan uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) mendapat Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dalam waktu 5 (lima) bulan;
- g. Ketujuh, pada tanggal 6 Agustus 2020 Terdakwa RAJA DEFRIANI menyerahkan langsung uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) nomor pada program arisan uang tunai setor Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan mendapat uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam waktu 8 (delapan) bulan;
- h. Kedelapan, pada tanggal 18 November 2020 Terdakwa RAJA DEFRIANI menyerahkan langsung uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) nomor pada program arisan emas setor Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) akan mendapat $\frac{1}{2}$ mayam emas dalam waktu 20 (dua puluh) hari;
- bahwa total uang yang dijanjikan Terdakwa untuk Terdakwa RAJA DEFRIANI dan teman-temannya yang ikut akan mendapatkan uang sejumlah Rp93.600.000,00 (sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ditambahkan dengan sembako yang dijanjikan akan diterima berupa beras sebanyak 2.700 (dua ribu tujuh ratus) kilogram, minyak 1.080 (seribu delapan puluh) kilogram, dan gula 1.080 (seribu delapan puluh) kilogram, namun sampai dengan jatuh tempo yang telah ditentukan tidak juga dibayarkan sampai dengan saat ini, dan uang pokok yang diserahkan Terdakwa RAJA DEFRIANI bersama dengan teman-temannya juga tidak dikembalikan, sehingga Terdakwa RAJA DEFRIANI mengalami kerugian sejumlah Rp105.770.000,00 (seratus lima juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa ARDIANSYAH, S.E. mengetahui Program Arisan Amal 3 Inces dari orang-orang, lalu penasaran, dan menemui Terdakwa, kemudian



Terdakwa ARDIANSYAH, S.E. bertanya kepada Terdakwa perihal program arisan-arisan yang diadakannya, lalu Terdakwa menerangkan adanya arisan sembako, dan untuk meyakinkan Terdakwa memperlihatkan status Whatsapp Terdakwa mengenai arisan investasi sembako, arisan investasi uang, investasi/arisan motor, dan juga mengikuti investasi/arisan emas melalui promo sehingga Terdakwa ARDIANSYAH, S.E. tertarik, dan mau mengambil arisan yang ditawarkan Terdakwa, yaitu:

- a. Pertama, pada bulan Juli tahun 2020 mengikuti program arisan sembako dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam waktu 1 (satu) bulan akan mendapatkan 10 (sepuluh) kilogram beras, 4 (empat) kilogram minyak, dan 4 (empat) kilogram gula pasir;
- b. Kedua, arisan uang tunai dengan nominal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk satu nomor dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- c. Ketiga, arisan uang tunai dengan nominal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk satu nomor dalam waktu 3 (tiga) bulan akan mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- d. Keempat, arisan uang tunai dengan nominal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk satu nomor dalam waktu 4 (empat) bulan akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- e. Kelima, arisan investasi motor dengan uang tunai nominal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk satu nomor dalam jangka waktu 15 (lima belas) bulan akan mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor;
- f. Keenam, arisan investasi minuman dengan uang tunai nominal Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk satu nomor dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari akan mendapatkan 0,5 (setengah) mayam emas;

- bahwa Terdakwa ARDIANSYAH, S.E. menyerahkan uang arisan sembako langsung di rumah Terdakwa, untuk arisan uang tunai Terdakwa mencatat di buku besar, dan membuat kwitansi, dan pada saat Terdakwa ARDIANSYAH, S.E. menyerahkan uang arisan kepada Terdakwa pada saat itu Saksi juga melihatnya, dan hingga saat ini sejumlah keuntungan yang dijanjikan tidak dipenuhi, dan uang yang diserahkan kepada Terdakwa tidak dikembalikan oleh Terdakwa, maupun Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akibat perbuatan Terdakwa, dan Saksi, Terdakwa ARDIANSYAH, S.E. mengalami kerugian sejumlah Rp164.480.000,00 (seratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- bahwa Terdakwa RAHMANTO ikut program arisan investasi uang tunai, yaitu:
 - a. Pertama, pada tanggal 24 Desember 2020 program arisan investasi uang tunai dengan modal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) akan menerima Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) masa tunggu 10 (sepuluh) hari berjumlah 30 (tiga puluh) nomor;
 - b. Kedua, pada tanggal 4 Januari 2021 program arisan investasi uang tunai dengan modal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) akan menerima Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan masa tunggu 10 (sepuluh) hari berjumlah 30 (tiga puluh) nomor;
- bahwa sampai saat ini apa yang dijanjikan Terdakwa tidak dipenuhi, dan total uang yang diserahkan Terdakwa tidak dikembalikan Terdakwa, dan Saksi;
- bahwa akibat perbuatan Terdakwa, dan Saksi, Terdakwa RAHMANTO mengalami kerugian sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- bahwa dari program arisan tersebut, Terdakwa telah mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Sigr type R, memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan liburan, sementara Saksi mendapat keuntungan yang digunakan untuk keperluan sehari-hari, dan Saksi juga mendapat uang dari Terdakwa mulai dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diterima Saksi setiap kali orang-orang menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- bahwa total keseluruhan kerugian Terdakwa RAJA FITRIANA, Terdakwa RAJA DEFRIANI, Terdakwa ARDIANSYAH, S.E., dan Terdakwa RAHMANTO yang tidak dapat dikembalikan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp330.870.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Rgt



- bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Terdakwa membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Terdakwa berkenalan dengan Saksi DARMA KAUSAR melalui Facebook, kemudian Terdakwa mengajak Saksi DARMA KAUSAR untuk ikut mengelola program arisan yang dikonsept oleh Terdakwa tersebut, dan Saksi DARMA KAUSAR pun tertarik untuk ikut;
- bahwa Terdakwa, dan Saksi DARMA KAUSAR mengelola Program Arisan Amal 3 yang macamnya sebagai berikut:
 1. Arisan sembako dengan membayar uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan mendapatkan 10 (sepuluh) kilogram beras merek bola naga, 5 (lima) kilogram minyak goreng, dan 5 (lima) kilogram gula pasir, dengan jatuh tempo selama 1 (satu) bulan;
 2. Arisan minuman kaleng dengan membayar uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) akan mendapatkan 2 (dua) kes minuman kaleng, dengan jatuh tempo selama 1 (satu) bulan;
 3. Arisan daging dengan membayar uang sejumlah Rp120.000,00 akan mendapatkan 2 (dua) kilogram daging sapi, dengan jatuh tempo selama 1 (satu) bulan;
 4. Arisan uang dengan membayar uang sejumlah Rp300.000 get Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan jatuh tempo selama 3 (tiga) bulan;
 5. Arisan uang dengan membayar uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) get Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan jatuh tempo selama 4 (empat) bulan;
 6. Arisan uang dengan membayar uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) get Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan jatuh tempo selama 6 (enam) bulan;
 7. Arisan uang dengan membayar uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) get Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dengan jatuh tempo selama 20 (dua puluh) hari;
 8. Arisan uang dengan membayar uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) get Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan jatuh tempo waktu selama 10 (sepuluh) hari;
 9. Investasi uang dengan membayar uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan mendapatkan keuntungan setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama modal tertanam;



10. Investasi uang dengan membayar uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) akan mendapatkan keuntungan setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama modal tertanam;
11. Arisan satu kali bayar dengan membayar uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan masa tunggu selama 15 (lima belas) bulan akan mendapat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat;
12. Arisan emas dengan membayar uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) akan mendapatkan setengah mayam emas dengan jatuh tempo selama 1 (satu) bulan;

- bahwa Saksi DARMA KAUSAR bersama Terdakwa mempromosikan atau menawarkan Program Arisan Amal 3 Inces dengan cara menceritakan kepada orang perorangan, berpura-pura membuat gambar grafik *trading*, dan memostingnya di status Whatsapp untuk meyakinkan para korban;
- bahwa Saksi DARMA KAUSAR, dan Terdakwa menyampaikan kepada orang-orang yang ingin ikut program arisan tersebut bila program arisan tersebut akan menguntungkan, sementara keuntungan yang didapatkan Terdakwa nantinya diperuntukkan untuk membantu fakir miskin, anak yatim, dan kaum duafa, selain itu, Terdakwa juga menyampaikan bila uang yang disetor akan di*trading*kan/di investasikan oleh Saksi DARMA KAUSAR melalui *e dinar coin gold*, dan *E DC Cash*, yang mana Saksi DARMA KAUSAR merupakan bos besar dari Program Arisan Amal 3 Inces;
- bahwa yang disampaikan Saksi DARMA KAUSAR, dan Terdakwa kepada para calon peserta arisan tersebut tidak ada yang benar, sebenarnya Terdakwa tidak men*trading*-kan melainkan hanya memutar-mutar antara uang peserta arisan yang baru bergabung dengan uang peserta yang sudah lama bergabung yang belum menerima pencairan sesuai dengan jangka waktunya, dan program arisan yang tidak dapat dicairkan atau macet dikarenakan tidak ada orang baru yang ikut bergabung sehingga tidak ada uang untuk diputar oleh Terdakwa, dan Saksi DARMA KAUSAR;
- bahwa syarat yang dibuat Saksi, dan Saksi DARMA KAUSAR untuk bergabung pada arisan tersebut adalah menyerahkan fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk), fotokopi KK (Kartu Keluarga) sebanyak 1 (satu) rangkap, lalu orang dapat memilih program arisan sesuai yang diinginkan, setelah itu Saksi mencatat di buku kas milik Saksi nama-nama orang yang bergabung, kemudian ditandatangani oleh orang yang ingin bergabung, dan menyerahkan uang sesuai program arisan yang di pilihnya, dan



menjelaskan setiap program arisan dan jangka waktu setiap program Arisan tersebut dan apabila arisan uang yang di pilih korban maka uang arisan tersebut di serahkan kepada saksi dengan cara tunai dan dapat juga di transfer ke rekening Bank mandiri milik saksi 108-00-1523036-6, dan sebagai buktinya saksi mencatat di kwitansi lalu di foto dan dikirim kepada korban dan kirim melalui *chat* Whatsapp;

- bahwa Saksi RAJA FITRIANA sekira bulan Februari 2020 mendengar cerita orang dari mulut ke mulut tentang keuntungan program arisan sembako yang diadakan Terdakwa, dan Saksi DARMA KAUSAR, lalu Saksi RAJA FITRIANA memilih program arisan menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) mendapatkan 10 (sepuluh) kilogram beras bola naga, 4 (empat) kilogram minyak goreng, dan 4 (empat) kilogram gula pasir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan melalui Saudari RAMAYANA atau orang lain, dan saat itu lancar tanpa masalah, kemudian Saksi RAJA FITRIANA menemui langsung Terdakwa pada bulan April 2020, dan memilih program arisan lain yaitu dengan menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) bulan Saksi RAJA FITRIANA akan menerima 8 (delapan) paket sembako yang berisi 8 (delapan) karung beras bola naga ukuran 10 (sepuluh) kilogram, minyak goreng 32 (tiga puluh dua) kilogram, dan gula pasir 32 (tiga puluh dua) kilogram, dan program tersebut lancar pada bulan Agustus 2020 Saksi RAJA FITRIANA memilih program dengan menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 akan memperoleh uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan, dan jatuh tempo pada bulan Desember 2020, dan pada saat itu Saksi RAJA FITRIANA menyerahkan uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan uang yang dijanjikan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya pada bulan November 2020, arisan tersebut mulai macet, dan tidak ada pencairan sesuai dengan yang dijanjikan Terdakwa dengan alasan minyak dan beras kosong, kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi RAJA FITRIANA dengan mengatakan bila uang yang akan digunakan Terdakwa untuk membeli minyak tersebut masih di dalam rekening, tidak bisa diambil Terdakwa, dan mengatakan kepada Saksi RAJA FITRIANA untuk menunggu pencairan tersebut sampai uang yang ada di rekening miliknya bisa diambil, dan akan mendahulukan pencairan kepada anggota di luar daerah Rengat, dan atas jawaban Terdakwa tersebut Saksi RAJA FITRIANA terperdaya sehingga Saksi RAJA FITRIANA pada bulan



November 2020 kembali mengikuti program arisan dengan sistem 1 (satu) kali bayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) *get* Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pencairan 10 (sepuluh) hari, lalu Saksi RAJA FITRIANA menyerahkan uang sejumlah Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah), dan uang yang dijanjikan Terdakwa akan dicairkan sejumlah Rp23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) tidak pernah dicairkan oleh Terdakwa;

- bahwa pada bulan Februari 2021 Saksi RAJA FITRIANA mendapatkan informasi untuk hadir di rumah Terdakwa, dan akan dilakukan pengembalian uang bagi seluruh anggota yang belum dilakukan pencairan, namun pada saat itu Terdakwa tidak hadir, yang hadir hanya Saksi DARMA KAUSAR sendiri dengan menjanjikan akan mencairkan atau mengembalikan uang para anggota, selanjutnya pada bulan Juni 2021 Saksi DARMA KAUSAR juga membuat surat pernyataan untuk pengembalian uang pokok yang ditanda tangani oleh Saksi DARMA KAUSAR, namun 1 (satu) hari setelah pernyataan dari Saksi DARMA KAUSAR tersebut Terdakwa susah untuk ditemui, dan dihubungi, dan uang Saksi RAJA FITRIANA tidak pernah dikembalikan hingga sekarang;
- bahwa akibat perbuatan Terdakwa, dan Saksi DARMA KAUSAR, Saksi RAJA FITRIANA mengalami kerugian sejumlah Rp41.300.000,00 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- bahwa Saksi RAJA DEFRIANI mengetahui dari orang lain mengenai program Arisan Amal 3 Inces yang diadakan Saksi sekitar bulan Juni 2020, dan pada saat Saksi RAJA DEFRIANI bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi RAJA DEFRIANI dengan menyampaikan, dan menunjukkan bukti-bukti bila program arisan uang maupun arisan sembako pasti akan dicairkan oleh Terdakwa sehingga Saksi RAJA DEFRIANI tertarik, dan mengikuti program arisan tersebut, yaitu:
 - a. Pertama, pada bulan Oktober 2020 Terdakwa ikut bergabung arisan sembako dengan meyerahkan secara langsung uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) di rumah Terdakwa untuk ikut 270 (dua ratus tujuh puluh) nomor, dan Terdakwa janjikan akan mendapat sembako berupa beras sebanyak 2.700 (dua ribu tujuh ratus) kilogram, minyak 1.080 (seribu delapan puluh) kilogram, dan gula 1.080 (seribu delapan puluh kilogram) dalam waktu 1 (satu) bulan;



- b. Kedua, pada tanggal 17 November 2020 Saksi RAJA DEFRIANI bersama anggota kelompoknya menyerahkan secara langsung kepada Terdakwa uang sejumlah Rp21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk mengambil 71 (tujuh puluh satu) nomor atas arisan Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah) dapat Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari;
- c. Ketiga, pada bulan Agustus 2020, Saksi RAJA DEFRIANI bersama teman kelompoknya menyerahkan secara langsung kepada Terdakwa uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk mengambil 3 (tiga) nomor program arisan menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) mendapat keuntungan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulanya dengan jangka waktu 4 (empat) bulan;
- d. Keempat, pada bulan September 2020 Saksi RAJA DEFRIANI bersama teman kelompoknya menyerahkan uang sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk mengambil 19 (sembilan belas) nomor pada program arisan uang tunai setor Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) akan mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam waktu 3 (tiga) bulan;
- e. kelima, pada tanggal 6 Agustus 2020 Saksi RAJA DEFRIANI mewakili teman kelompoknya menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk mengambil 6 (enam) nomor atas program arisan uang tunai setor Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) mendapat Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalam waktu tunggu 4 (empat) bulan;
- f. keenam, pada tanggal 6 Agustus 2020 Saksi RAJA DEFRIANI menyerahkan uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk mengambil 1 (satu) nomor pada program arisan uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) mendapat Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dalam waktu 5 (lima) bulan;
- g. ketujuh, pada tanggal 6 Agustus 2020 Saksi RAJA DEFRIANI menyerahkan langsung uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) nomor pada program arisan uang tunai setor Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan mendapat uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam waktu 8 (delapan) bulan;



- h. kedelapan, pada tanggal 18 November 2020 Saksi RAJA DEFRIANI menyerahkan langsung uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) nomor pada program arisan emas setor Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) akan mendapat $\frac{1}{2}$ mayam emas dalam waktu 20 (dua puluh) hari;
- bahwa total uang yang dijanjikan Terdakwa untuk Saksi RAJA DEFRIANI dan teman-temannya yang ikut adalah sejumlah Rp93.600.000,00 (sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ditambahkan dengan sembako yang dijanjikan akan diterima berupa beras sebanyak 2.700 (dua ribu tujuh ratus) kilogram, minyak 1.080 (seribu delapan puluh) kilogram, dan gula 1.080 (seribu delapan puluh) kilogram, namun sampai dengan jatuh tempo yang telah ditentukan tidak juga dibayarkan sampai dengan saat ini, dan uang pokok yang diserahkan Saksi RAJA DEFRIANI bersama dengan teman-temannya juga tidak dikembalikan, sehingga Saksi RAJA DEFRIANI mengalami kerugian sejumlah Rp105.770.000,00 (seratus lima juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 - bahwa Saksi ARDIANSYAH, S.E. mengetahui Program Arisan Amal 3 Inces dari orang-orang, lalu penasaran, dan menemui Terdakwa, kemudian Saksi ARDIANSYAH, S.E. bertanya kepada Terdakwa perihal program arisan- arisan yang diadakannya, lalu Terdakwa menerangkan adanya arisan sembako, dan untuk meyakinkan Terdakwa memperlihatkan status Whatsapp Terdakwa mengenai arisan investasi sembako, arisan investasi uang, investasi/arisan motor, dan juga mengikuti investasi/arisan emas melalui promo sehingga Saksi ARDIANSYAH, S.E. tertarik, dan mau mengambil arisan yang ditawarkan Terdakwa, yaitu:
 - a. Pertama, pada bulan Juli tahun 2020 mengikuti program arisan sembako dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam waktu 1 (satu) bulan akan mendapatkan 10 (sepuluh) kilogram beras, 4 (empat) kilogram minyak, dan 4 (empat) kilogram gula pasir;
 - b. Kedua, arisan uang tunai dengan nominal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk satu nomor dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - c. Ketiga, arisan uang tunai dengan nominal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk satu nomor dalam waktu 3 (tiga) bulan akan mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Keempat, arisan uang tunai dengan nominal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk satu nomor dalam waktu 4 (empat) bulan akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - e. Kelima, arisan investasi motor dengan uang tunai nominal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk satu nomor dalam jangka waktu 15 (lima belas) bulan akan mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor;
 - f. Keenam, arisan investasi minuman dengan uang tunai nominal Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk satu nomor dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari akan mendapatkan 0,5 (setengah) mayam emas;
- bahwa Saksi ARDIANSYAH, S.E. menyerahkan uang arisan sembako langsung di rumah Terdakwa, untuk arisan uang tunai Terdakwa mencatat di buku besar, dan membuat kwitansi, dan pada saat Saksi ARDIANSYAH, S.E. menyerahkan uang arisan kepada Terdakwa pada saat itu Saksi DARMA KAUSAR juga melihatnya, dan hingga saat ini sejumlah keuntungan yang dijanjikan tidak dipenuhi, dan uang yang diserahkan kepada juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa, dan Saksi DARMA KAUSAR;
 - bahwa akibat perbuatan Terdakwa, dan Saksi DARMA KAUSAR, Saksi ARDIANSYAH, S.E. mengalami kerugian sejumlah Rp164.480.000,00 (seratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - bahwa Saksi RAHMANTO ikut program arisan investasi uang tunai, yaitu:
 - a. Pertama, pada tanggal 24 Desember 2020 program arisan investasi uang tunai dengan modal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) akan menerima Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) masa tunggu 10 (sepuluh) hari berjumlah 30 (tiga puluh) nomor;
 - b. Kedua, pada tanggal 4 Januari 2021 program arisan investasi uang tunai dengan modal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) akan menerima Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan masa tunggu 10 (sepuluh) hari berjumh 30 (tiga puluh) nomor;
 - bahwa sampai saat ini apa yang dijanjikan Terdakwa tidak dipenuhi, dan uang yang diserahkan kepada Terdakwa tidak dikembalikan oleh Terdakwa, maupun Saksi DARMA KAUSAR;
 - bahwa dari program arisan tersebut, Terdakwa telah mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Sigr type R, memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan liburan,

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Saksi DARMA KAUSAR mendapat keuntungan yang digunakan untuk keperluan sehari-hari, dan Saksi DARMA KAUSAR juga mendapat uang dari Terdakwa mulai dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diterima Saksi DARMA KAUSAR setiap kali orang-orang menyerahkan uang arisan kepada Terdakwa;

- bahwa akibat perbuatan Terdakwa, dan Saksi DARMA KAUSAR total keseluruhan kerugian Saksi RAJA FITRIANA, Saksi RAJA DEFRIANI, Saksi ARDIANSYAH, S.E., dan Saksi RAHMANTO yang tidak dapat dikembalikan Saksi DARMA KAUSAR, dan Terdakwa adalah sejumlah Rp330.870.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna hijau;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna orange;
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri warna coklat;
- 1 (satu) unit *handphone* Redmi 8 warna hitam;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri;
- 20 (dua puluh) kwitansi pembayaran;
- 1 (satu) buku Arisan Amal 3 Inces;
- 1 (satu) buah buku kas warna biru;
- 1 (satu) buah buku warna merah yang berisi foto pencairan arisan;
- 1 (satu) buah buku rekap pengembalian modal;
- 1 (satu) buah surat perjanjian pengembalian modal;
- 12 (dua belas) lembar kwitansi pembayaran yang ditanda tangani Saudari MERI YANI;
- 1 (satu) buah buku kas merek Kwarto yang berisi nama anggota arisan dan jumlah uang arisan sembako amal 3 Inces warna biru;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian pengembalian modal arisan amal 3 Inces yang ditanda tangani oleh Saudara DARMA KAUSAR tanggal 27 Februari 2021;
- 14 (empat belas) lembar kwitansi pembayaran yang ditanda tangani Saudari MERI YANI;
- 3 (tiga) lembar *fotocopy* yang berisi nama anggota arisan dan jumlah uang arisan sembako amal 3 Inces;

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Rgt



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan Saksi DARMA KAUSAR pada bulan Februari 2017, Terdakwa, dan Saksi DARMA KAUSAR saling berkirim pesan melalui Facebook hingga pada bulan Oktober 2017 Saksi DARMA KAUSAR datang ke Rengat, saat itulah Terdakwa, dan Saksi DARMA KAUSAR jumpa pertama kali hingga akhirnya pada bulan Desember 2017 Terdakwa mulai membuka arisan, dan Saksi DARMA KAUSAR membantu Terdakwa dalam mengelola arisan tersebut;
- bahwa Terdakwa mulai membuka program arisan pada bulan Desember 2017, yaitu arisan sembako dengan membayar uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan mendapatkan beras merek bola naga 10 (sepuluh) kilogram, 5 (lima) kilogram, minyak goreng, dan 5 (lima) kilogram gula pasir dengan jatuh tempo selama 1 (satu) bulan, kemudian berlanjut dengan program arisan dengan berbagai macam promo yang disebut Arisan Amal 3 Inces;
- bahwa Terdakwa, dan Saksi DARMA KAUSAR mengelola Program Arisan Amal 3 Inces yang macamnya sebagai berikut:
 - a Arisan sembako dengan membayar uang sejumlah Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) akan mendapatkan 10 (sepuluh) kilogram beras merek bola naga, 5 (lima) kilogram minyak goreng, dan 5 (lima) kilogram gula pasir, dengan jatuh tempo selama 1 (satu) bulan;
 - b Arisan minuman kaleng dengan membayar uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) akan mendapatkan 2 (dua) kes minuman kaleng, dengan jatuh tempo selama 1 (satu) bulan;
 - c Arisan daging dengan membayar uang sejumlah Rp120.000,00 akan mendapatkan 2 (dua) kilogram daging sapi, dengan jatuh tempo selama 1 (satu) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Arisan uang dengan membayar uang sejumlah Rp300.000,00 get Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan jatuh tempo selama 3 (tiga) bulan;
 - e Arisan uang dengan membayar uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) get Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan jatuh tempo selama 4 (empat) bulan;
 - f Arisan uang dengan membayar uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) get Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan jatuh tempo selama 6 (enam) bulan;
 - g Arisan uang dengan membayar uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) get Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dengan jatuh tempo selama 20 (dua puluh) hari;
 - h Arisan uang dengan membayar uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) get Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan jatuh tempo waktu selama 10 (sepuluh) hari;
 - i Investasi uang dengan membayar uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan mendapatkan keuntungan setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama modal tertanam;
 - j Investasi uang dengan membayar uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) akan mendapatkan keuntungan setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama modal tertanam;
 - k Arisan satu kali bayar dengan membayar uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan masa tunggu selama 15 (lima belas) bulan akan mendapat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat;
 - l Arisan emas dengan membayar uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) akan mendapatkan setengah mayam emas dengan jatuh tempo selama 1 (satu) bulan;
- bahwa Saksi DARMA KAUSAR bersama Terdakwa mempromosikan atau menawarkan Program Arisan Amal 3 Inces dengan cara menceritakan kepada orang perorangan, berpura-pura membuat gambar grafik *trading*, dan mempostingnya di status Whatsapp untuk meyakinkan para korban;
 - bahwa Saksi DARMA KAUSAR, dan Terdakwa menyampaikan kepada orang-orang yang ingin ikut program arisan tersebut bila program arisan tersebut akan menguntungkan, sementara keuntungan yang didapatkan Terdakwa nantinya diperuntukkan untuk membantu fakir miskin, anak yatim, dan kaum duafa, selain itu, Terdakwa juga menyampaikan bila uang yang

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Rgt



disetor akan ditradingkan/diinvestasikan oleh Saksi DARMA KAUSAR melalui *e dinar coin gold*, dan *E DC Cash*, yang mana Saksi DARMA KAUSAR merupakan bos besar dari Program Arisan Amal 3 Inces;

- bahwa syarat yang dibuat Terdakwa, dan Saksi DARMA KAUSAR untuk bergabung pada arisan tersebut adalah menyerahkan fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk), fotokopi KK (Kartu Keluarga) sebanyak 1 (satu) rangkap, lalu orang dapat memilih program arisan sesuai yang diinginkan, setelah itu Terdakwa mencatat di buku kas milik Terdakwa nama-nama orang yang bergabung, kemudian ditandatangani oleh orang yang ingin bergabung, dan menyerahkan uang sesuai program arisan yang dipilihnya, dan menjelaskan setiap program arisan dan jangka waktu setiap program arisan tersebut dan apabila arisan uang yang dipilih korban maka uang arisan tersebut diserahkan kepada Terdakwa dengan cara tunai, dan dapat juga di transfer ke rekening Bank mandiri milik saksi 108-00-1523036-6, dan sebagai buktinya Terdakwa mencatat di kwitansi, lalu di foto dan dikirim kepada korban dan kirim melalui *chat Whatsapp*;
- bahwa yang disampaikan Saksi DARMA KAUSAR, dan Terdakwa kepada para calon peserta arisan tersebut tidak ada yang benar, Terdakwa tidak men-trading-kan melainkan hanya memutar-mutar antara uang peserta arisan yang baru bergabung dengan uang peserta yang sudah lama bergabung yang belum menerima pencairan sesuai dengan jangka waktunya, dan program arisan yang tidak dapat dicairkan atau macet dikarenakan tidak ada orang baru yang ikut bergabung sehingga tidak ada uang untuk diputar oleh Terdakwa, dan Saksi DARMA KAUSAR;
- bahwa untuk orang-orang yang mendapat pencairan, awalnya Terdakwa mengumpulkan uang dari orang-orang yang baru bergabung mengikuti program arisan tersebut, kemudian Terdakwa menentukan orang-orang mana saja yang akan menerima pencairan, kemudian Terdakwa menghubungi orang-orang yang akan menerima pencairan tersebut untuk datang ke rumah, dan Terdakwa menyerahkan uang pencairan tersebut melalui transfer maupun tunai, untuk pencairan program arisan sembako, orang-orang yang menerima pencairan mencantumkan paraf di buku rekapan catatan Terdakwa, dan Terdakwa pun langsung menstabilo nama orang-orang tersebut, selanjutnya mengambil dokumentasi foto terhadap stok sembako yang akan dicairkan, kemudian foto tersebut Terdakwa unggah di status Whatsapp, sedangkan untuk arisan uang, orang-orang yang menerima pencairan akan mengembalikan kwitansi pembayaran



kepada Terdakwa, untuk orang yang telah menerima pencairan, Terdakwa juga mengambil foto orang-orang tersebut sambil memegang uang, kemudian hasil foto tersebut Terdakwa tempel di sebuah buku yang nantinya akan Terdakwa perlihatkan kepada orang-orang lain yang akan bergabung sehingga orang-orang tersebut tertarik, dan yakin terhadap program arisan yang Terdakwa jalankan serta mau mengikuti program arisan tersebut, sedangkan foto yang Terdakwa unggah di status whatsapp tujuannya menarik orang-orang yang berteman di Whatsapp Terdakwa untuk ikut dalam arisan yang Terdakwa buat;

- bahwa program arisan yang Terdakwa, dan Saksi DARMA KAUSAR Kelola tersebut telah diikuti banyak orang, diantaranya adalah Saksi RAJA FITRIANA yang telah menjadi peserta sejak April 2020, Saksi RAJA DEFRIANI sejak bulan Agustus 2020, Saksi ARDIANSYAH, S.E. sejak bulan Juli 2020, dan Saksi RAHMANTO sejak bulan Desember 2020, yang mana sampai saat ini apa yang dijanjikan Terdakwa kepada para peserta tersebut tidak dipenuhi, dan uang yang diserahkan kepada Terdakwa tidak dikembalikan oleh Terdakwa, maupun Saksi DARMA KAUSAR;
- bahwa akibat perbuatan Terdakwa, dan Saksi DARMA KAUSAR total keseluruhan kerugian Saksi RAJA FITRIANA, Saksi RAJA DEFRIANI, Saksi ARDIANSYAH, S.E., dan Saksi RAHMANTO yang tidak dapat dikembalikan Saksi DARMA KAUSAR, dan Terdakwa adalah sejumlah Rp330.870.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- bahwa dari program arisan tersebut, Terdakwa telah mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga *type* R, memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan liburan, sementara Saksi DARMA KAUSAR mendapat keuntungan yang digunakan untuk keperluan sehari-hari, dan Saksi DARMA KAUSAR juga mendapat uang dari Terdakwa mulai dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diterima Saksi DARMA KAUSAR setiap kali orang-orang menyerahkan uang arisan kepada Saksi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-



kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bila tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif: kesatu, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *jo.* Pasal 55 ayat (1) KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau kedua, Pasal 372 KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa melihat bentuk Surat Dakwaan dari Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan Dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu Dakwaan telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bila Dakwaan yang paling tepat dan relevan untuk dibuktikan terhadap Terdakwa di dalam perkara ini adalah Dakwaan Alternatif Kesatu dimana Terdakwa didakwa dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *jo.* Pasal 55 ayat (1) KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
4. secara berturut-turut melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur “barang siapa”;**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “setiap orang”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barangsiapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau



setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama MERI YANI, S.Pd. alias MERI alias MEME binti MAHMUD, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “barang siapa” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “barang siapa” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka sub-unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini secara keseluruhan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa “dengan maksud” berarti menghendaki, mengetahui dan menyadari akibat dari suatu perbuatan tertentu, atau pelaku menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah untuk mendapatkan



keuntungan bagi dirinya sendiri ataupun keuntungan kepada orang lain, dimana perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nama itu nampaknya kecil;

Menimbang, bahwa “martabat palsu” adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa orang tersebut berada dalam suatu keadaan tertentu dan keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, dalam hal ini tipu muslihat bukan hanya ucapan namun juga perbuatan ataupun tindakan;

Menimbang, bahwa “rangkaiian kebohongan” adalah terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan, atau rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar, sehingga kata-kata yang tersusun tersebut membenarkan atau memperkuat kata yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah menggerakkan orang lain dengan alat penggerak baik memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan sehingga memperdaya orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, awalnya Terdakwa berkenalan dengan Saksi DARMA KAUSAR pada bulan Februari 2017, Terdakwa, dan Saksi DARMA KAUSAR saling berkiriman pesan melalui Facebook hingga pada bulan Oktober 2017 Saksi DARMA KAUSAR datang ke Rengat, saat itulah Terdakwa, dan Saksi DARMA KAUSAR jumpa pertama kali hingga akhirnya pada bulan Desember 2017 Terdakwa mulai membuka arisan, dan Saksi DARMA KAUSAR membantu Terdakwa dalam mengelola arisan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai membuka program arisan pada bulan Desember 2017, yaitu arisan sembako dengan membayar uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan mendapatkan beras merek bola naga 10 (sepuluh) kilogram, 5 (lima) kilogram, minyak goreng, dan 5 (lima) kilogram gula pasir dengan jatuh tempo selama 1 (satu) bulan, kemudian berlanjut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program arisan dengan berbagai macam promo yang disebut Arisan Amal 3 Inces;

Menimbang, bahwa Terdakwa, dan Saksi DARMA KAUSAR mengelola Program Arisan Amal 3 Inces yang macamnya sebagai berikut:

- a. Arisan sembako dengan membayar uang sejumlah Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) akan mendapatkan 10 (sepuluh) kilogram beras merek bola naga, 5 (lima) kilogram minyak goreng, dan 5 (lima) kilogram gula pasir, dengan jatuh tempo selama 1 (satu) bulan;
- b. Arisan minuman kaleng dengan membayar uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) akan mendapatkan 2 (dua) kes minuman kaleng, dengan jatuh tempo selama 1 (satu) bulan;
- c. Arisan daging dengan membayar uang sejumlah Rp120.000,00 akan mendapatkan 2 (dua) kilogram daging sapi, dengan jatuh tempo selama 1 (satu) bulan;
- d. Arisan uang dengan membayar uang sejumlah Rp300.000 get Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan jatuh tempo selama 3 (tiga) bulan;
- e. Arisan uang dengan membayar uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) get Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan jatuh tempo selama 4 (empat) bulan;
- f. Arisan uang dengan membayar uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) get Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan jatuh tempo selama 6 (enam) bulan;
- g. Arisan uang dengan membayar uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) get Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dengan jatuh tempo selama 20 (dua puluh) hari;
- h. Arisan uang dengan membayar uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) get Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan jatuh tempo waktu selama 10 (sepuluh) hari;
- i. Investasi uang dengan membayar uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan mendapatkan keuntungan setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama modal tertanam;
- j. Investasi uang dengan membayar uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) akan mendapatkan keuntungan setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama modal tertanam;

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Arisan satu kali bayar dengan membayar uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan masa tunggu selama 15 (lima belas) bulan akan mendapat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat;
- l. Arisan emas dengan membayar uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) akan mendapatkan setengah mayam emas dengan jatuh tempo selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa Saksi DARMA KAUSAR bersama Terdakwa mempromosikan atau menawarkan Program Arisan Amal 3 Inces dengan cara menceritakan kepada orang perorangan, berpura-pura membuat gambar grafik *trading*, dan mempostingnya di status Whatsapp untuk meyakinkan para korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa, dan Saksi DARMA KAUSAR menyampaikan kepada orang-orang yang ingin ikut program arisan tersebut bila program arisan tersebut akan menguntungkan, sementara keuntungan yang didapatkan Terdakwa nantinya diperuntukkan untuk membantu fakir miskin, anak yatim, dan kaum duafa, selain itu, Terdakwa juga menyampaikan bila uang yang disetor akan ditradingkan/diinvestasikan oleh Saksi DARMA KAUSAR melalui *e dinar coin gold*, dan *E DC Cash*, yang mana Saksi DARMA KAUSAR merupakan bos besar dari Program Arisan Amal 3 Inces;

Menimbang, bahwa syarat yang dibuat Terdakwa, dan Saksi DARMA KAUSAR untuk bergabung pada arisan tersebut adalah menyerahkan fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk), fotokopi KK (Kartu Keluarga) sebanyak 1 (satu) rangkap, lalu orang dapat memilih program arisan sesuai yang diinginkan, setelah itu Terdakwa mencatat di buku kas milik Terdakwa nama-nama orang yang bergabung, kemudian ditandatangani oleh orang yang ingin bergabung, dan menyerahkan uang sesuai program arisan yang di pilihnya, dan menjelaskan setiap program arisan dan jangka waktu setiap program arisan tersebut dan apabila arisan uang yang dipilih korban maka uang arisan tersebut di serahkan kepada Terdakwa dengan cara tunai dan dapat juga di transfer ke rekening Bank Mandiri milik saksi 108-00-1523036-6 dan sebagai buktinya Terdakwa mencatat di kwitansi lalu di foto dan dikirim kepada korban dan kirim melalui *chat* Whatsapp;

Menimbang, bahwa yang disampaikan Saksi DARMA KAUSAR, dan Terdakwa kepada para calon peserta arisan tersebut tidak ada yang benar, Terdakwa tidak men-*trading*-kan melainkan hanya memutar-mutar antara uang peserta arisan yang baru bergabung dengan uang peserta yang sudah lama bergabung yang belum menerima pencairan sesuai dengan jangka waktunya, dan program arisan yang tidak dapat dicairkan atau macet dikarenakan tidak ada

Halaman 54 dari 63 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang baru yang ikut bergabung sehingga tidak ada uang untuk diputar oleh Terdakwa, dan Saksi DARMA KAUSAR;

Menimbang, bahwa untuk orang-orang yang mendapat pencairan, awalnya Terdakwa mengumpulkan uang dari orang-orang yang baru bergabung mengikuti program arisan tersebut, kemudian Terdakwa menentukan orang-orang mana saja yang akan menerima pencairan, kemudian Terdakwa menghubungi orang-orang yang akan menerima pencairan tersebut untuk datang ke rumah, dan Terdakwa menyerahkan uang pencairan tersebut melalui transfer maupun tunai, untuk pencairan program arisan sembako, orang-orang yang menerima pencairan mencantumkan paraf di buku rekapan catatan Terdakwa, dan Terdakwa pun langsung menstabilo nama orang-orang tersebut, selanjutnya mengambil dokumentasi foto terhadap stok sembako yang akan dicairkan, kemudian foto tersebut Terdakwa unggah di status Whatsapp, sedangkan untuk arisan uang, orang-orang yang menerima pencairan akan mengembalikan kwitansi pembayaran kepada Terdakwa, untuk orang yang telah menerima pencairan, Terdakwa juga mengambil foto orang-orang tersebut sambil memegang uang, kemudian hasil foto tersebut Terdakwa tempel di sebuah buku yang nantinya akan Terdakwa perlihatkan kepada orang-orang lain yang akan bergabung sehingga orang-orang tersebut tertarik, dan yakin terhadap program arisan yang Terdakwa jalankan serta mau mengikuti program arisan tersebut, sedangkan foto yang Terdakwa unggah di status whatsapp tujuannya menarik orang-orang yang berteman di Whatsapp Terdakwa untuk ikut dalam arisan yang Terdakwa buat;

Menimbang, bahwa program arisan yang Terdakwa, dan Saksi DARMA KAUSAR kelola tersebut telah diikuti banyak orang, diantaranya adalah Saksi RAJA FITRIANA yang telah menjadi peserta sejak April 2020, Saksi RAJA DEFRIANI sejak bulan Agustus 2020, Saksi ARDIANSYAH, S.E. sejak bulan Juli 2020, dan Saksi RAHMANTO sejak bulan Desember 2020, yang mana sampai saat ini apa yang dijanjikan Terdakwa kepada Para Saksi tersebut tidak dipenuhi, dan uang yang Para Saksi serahkan kepada Terdakwa tidak dikembalikan oleh Terdakwa, maupun Saksi DARMA KAUSAR;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, dan Saksi DARMA KAUSAR total keseluruhan kerugian Saksi RAJA FITRIANA, Saksi RAJA DEFRIANI, Saksi ARDIANSYAH, S.E., dan Saksi RAHMANTO yang tidak dapat dikembalikan Saksi DARMA KAUSAR, dan Terdakwa adalah sejumlah Rp330.870.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Rgt



Menimbang, bahwa dari program arisan tersebut, Terdakwa telah mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Sigra type R, memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan liburan, sementara Saksi DARMA KAUSAR mendapat keuntungan yang digunakan untuk keperluan sehari-hari, dan Saksi DARMA KAUSAR juga mendapat uang dari Terdakwa mulai dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diterima Saksi DARMA KAUSAR setiap kali orang-orang menyerahkan uang arisan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa, dan Saksi DARMA KAUSAR mengelola berbagai macam program arisan/investasi dengan menjanjikan berbagai macam keuntungan dalam periode waktu tertentu, dan Terdakwa menyampaikan kepada para peserta bila uang yang disetor untuk arisan tersebut akan ditradingkan/diinvestasikan oleh Saksi DARMA KAUSAR melalui *e dinar coin gold*, dan *E DC Cash*, yang mana untuk mendukung pernyataannya tersebut Terdakwa, dan Saksi DARMA KAUSAR juga mengunggah gambar-gambar grafik *trading* pada status Whatsapp-nya sehingga orang-orang yakin dan bersedia menyerahkan uangnya kepada Terdakwa untuk mengikuti program arisan/investasi tersebut, namun senyatanya Terdakwa, maupun Saksi DARMA KAUSAR tidak melakukan trading dengan uang yang telah disetor para peserta arisan tersebut, dan uang tersebut hanya diputar saja dengan uang dari peserta arisan yang baru, dan sebagian lainnya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dan Saksi DARMA KAUSAR sendiri, maka telah menunjukkan adanya tipu muslihat yang menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, sehingga unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi;

Ad.3. **Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan".**

Menimbang, bahwa yang melakukan (*plegen*) dan orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*), yaitu kriterianya secara umum adalah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana, yang dalam hal tindak pidana formil seperti Pasal 263 ayat (1) KUHP dalam perkara *a quo*, wujud perbuatannya adalah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan orangnya disebut sebagai pembuat penyuruh (*doen pleger*), kriterianya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain yang dijadikan sebagai alat, dimana orang yang diperalat tersebut berkedudukan sebagai *manus ministra* yang tidak dapat dipidana karena tiadanya kesalahan (dalam bentuk kesengajaan/ *opzettelijk*);

Menimbang, bahwa yang turut serta melakukan (*mede plegen*) dan orangnya disebut sebagai pembuat peserta (*mede pleger*), kriterianya adalah setiap orang yang sengaja turut berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana, diisyaratkan ada dua syarat yaitu, kesatu, kerjasama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) di antara mereka, kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP ini terkandung unsur "dilakukan secara bersama-sama" dimana menurut R. Soesilo adalah berarti sedikitnya harus ada dua orang dalam suatu peristiwa pidana, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, atau dengan kata lain disyaratkan terdapat dua pelaku atau lebih, dengan peran masing-masing saling terkait antara satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan yang melahirkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, setelah lama berkenalan, dan saling berkiriman pesan melalui Facebook maka pada bulan Oktober 2017 Saksi DARMA KAUSAR datang ke Rengat untuk menemui Terdakwa, dan berawal dari perjumpaan tersebut akhirnya pada bulan Desember 2017 Terdakwa dengan dibantu Saksi DARMA KAUSAR mengelola Program Arisan Amal 3 Inces, yang mana Terdakwa berperan menyusun konsep arisan, mempromosikan program arisan kepada orang-orang, menerima uang arisan, melakukan pencatatan, hingga melakukan pencairan bagi para peserta arisan, sementara Saksi DARMA KAUSAR berperan mendampingi Terdakwa saat orang-orang menemui Terdakwa untuk menanyakan terkait dengan program arisan yang dibuat oleh Terdakwa, Saksi DARMA KAUSAR bertindak seolah-olah sebagai bos dari Program Arisan Amal 3 Inces yang dibuat Terdakwa, dan membantu Terdakwa meyakinkan orang-orang agar bersedia ikut arisan, selain itu, Terdakwa, dan Saksi DARMA KAUSAR juga mengunggah gambar grafik *trading* pada akun Whatsapp miliknya untuk meyakinkan orang-orang agar tertarik ikut arisan yang dikelolanya walaupun sebenarnya Terdakwa, maupun Saksi DARMA KAUSAR tidak ada melakukan *trading*, hal mana patut dipandang merupakan kerjasama yang disadari antara para dan atau turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) diantara Terdakwa, dan Saksi DARMA KAUSAR secara bersama-sama untuk melaksanakan kehendak itu,

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Rgt



dengan demikian dapat dipahami bila dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana, dan Saksi DARMA KAUSAR berperan turut serta dalam tindak pidana tersebut sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. **Unsur “secara berturut-turut melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mulai membuka program arisan pada bulan Desember 2017, yaitu arisan sembako dengan membayar uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan mendapatkan beras merek bola naga 10 (sepuluh) kilogram, 5 (lima) kilogram, minyak goreng, dan 5 (lima) kilogram gula pasir dengan jatuh tempo selama 1 (satu) bulan, kemudian berlanjut dengan program arisan dengan berbagai macam promo yang disebut Arisan Amal 3 Inces;

Menimbang, bahwa Saksi DARMA KAUSAR bersama Terdakwa mempromosikan atau menawarkan Program Arisan Amal 3 Inces dengan cara menceritakan kepada orang perorangan, dan untuk meyakinkan Para Korban Saksi DARMA KAUSAR, dan Terdakwa berpura-pura membuat gambar grafik *trading*, dan mempostingnya di status Whatsapp miliknya, Terdakwa juga menyampaikan kepada orang-orang yang ingin ikut program arisan bila program arisan tersebut akan menguntungkan, sementara keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa nantinya diperuntukkan untuk membantu fakir miskin, anak yatim, dan kaum duafa, selain itu, Terdakwa juga menyampaikan bila uang yang disetor akan *ditradingkan*/diinvestasikan oleh Saksi DARMA KAUSAR melalui *e dinar coin gold*, dan *E DC Cash*, yang mana Saksi DARMA KAUSAR merupakan bos besar dari Program Arisan Amal 3 Inces, lebih lanjut, saat pencairan Terdakwa juga mengambil foto orang yang memegang uang dari orang-orang yang berhasil mendapatkan pencairan, kemudian hasil foto tersebut Terdakwa tempel di sebuah buku untuk diperlihatkan kepada orang-orang lain yang akan bergabung sehingga orang-orang tersebut tertarik, dan yakin terhadap program arisan yang Terdakwa jalankan serta mau mengikuti program arisan yang dikelola Saksi DARMA KAUSAR, dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan cara-cara tersebut program arisan yang Terdakwa, dan Saksi DARMA KAUSAR kelola menjadi diikuti banyak orang, diantaranya adalah Saksi RAJA FITRIANA yang telah menjadi peserta sejak April 2020, Saksi RAJA DEFRIANI sejak bulan Agustus 2020, Saksi ARDIANSYAH, S.E. sejak bulan Juli 2020, dan Saksi RAHMANTO sejak bulan Desember 2020, yang mana sampai saat ini apa yang dijanjikan Terdakwa kepada Para Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dipenuhi, dan uang Para Saksi yang diserahkan kepada Terdakwa tidak dikembalikan oleh Terdakwa, maupun Saksi DARMA KAUSAR hingga Para Saksi tersebut mengalami kerugian total sejumlah Rp330.870.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Saksi DARMA KAUSAR, dan Terdakwa terhadap masing-masing korban tersebut berhubungan satu sama lain dengan berlanjut, yang mana Para Korban mulanya hanya mendengar program arisan/investasi yang dikelola Terdakwa dari mulut ke mulut, hingga kemudian karena tipu muslihat yang dilakukan Saksi DARMA KAUSAR, dan Terdakwa Para Korban tersebut percaya, dan bersedia menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan tujuan untuk mendapatkan berbagai macam keuntungan, kemudian uang yang diserahkan tersebut diputar oleh Saksi DARMA KAUSAR, dan Terdakwa dengan uang peserta yang baru bergabung sehingga peserta hanya akan mendapatkan pencairan apabila Saksi DARMA KAUSAR, dan Terdakwa mendapatkan peserta baru yang bersedia menyerahkan uang, demikian seterusnya sehingga saat tidak ada peserta baru yang bergabung maka terjadi macet atau tidak ada pencairan pada program arisan tersebut, dengan demikian dapat dipahami perbuatan yang dilakukan Saksi DARMA KAUSAR, dan Terdakwa terhadap masing-masing korban saling berhubungan, dan berkelanjutan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *jo.* Pasal 55 ayat (1) KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna hijau;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna *orange*;
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri warna coklat;
- 1 (satu) unit *handphone* Redmi 8 warna hitam;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri;
- 20 (dua puluh) kwitansi pembayaran;
- 1 (satu) buku Arisan Amal 3 Inces;
- 1 (satu) buah buku kas warna biru;
- 1 (satu) buah buku warna merah yang berisi foto pencairan arisan;
- 1 (satu) buah buku rekap pengembalian modal;
- 1 (satu) buah surat perjanjian pengembalian modal;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang-barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 12 (dua belas) lembar kwitansi pembayaran yang ditanda tangani Saudari MERI YANI;
- 1 (satu) buah buku kas merek Kwarto yang berisi nama anggota arisan dan jumlah uang arisan sembako amal 3 Inces warna biru;

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat perjanjian pengembalian modal arisan amal 3 Inces yang ditanda tangani oleh Saudara DARMA KAUSAR tanggal 27 Februari 2021;
- 14 (empat belas) lembar kwitansi pembayaran yang ditanda tangani Saudari MERI YANI;
- 3 (tiga) lembar *fotocopy* yang berisi nama anggota arisan dan jumlah uang arisan sembako amal 3 Inces;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang berupa dokumen-dokumen milik Terdakwa yang sudah tidak diperlukan lagi, maka beralasan hukum apabila barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Para Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *jo.* Pasal 55 ayat (1) KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MERI YANI, S.Pd. alias MERI alias MEME binti MAHMUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penipuan secara berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan 4 (empat) bulan;

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna hijau;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna *orange*;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri warna coklat;
 - 1 (satu) unit *handphone* Redmi 8 warna hitam;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri;
 - 20 (dua puluh) kwitansi pembayaran;
 - 1 (satu) buku Arisan Amal 3 Inces;
 - 1 (satu) buah buku kas warna biru;
 - 1 (satu) buah buku warna merah yang berisi foto pencairan arisan;
 - 1 (satu) buah buku rekap pengembalian modal;
 - 1 (satu) buah surat perjanjian pengembalian modal;

Dimusnahkan;

- 12 (dua belas) lembar kwitansi pembayaran yang ditanda tangani Saudari MERI YANI;
- 1 (satu) buah buku kas merek Kwarto yang berisi nama anggota arisan dan jumlah uang arisan sembako amal 3 Inces warna biru;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian pengembalian modal arisan amal 3 Inces yang ditanda tangani oleh Saudara DARMA KAUSAR tanggal 27 Februari 2021;
- 14 (empat belas) lembar kwitansi pembayaran yang ditanda tangani Saudari MERI YANI;
- 3 (tiga) lembar *fotocopy* yang berisi nama anggota arisan dan jumlah uang arisan sembako amal 3 Inces;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 oleh Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Lastarida Br Sitanggang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparwati, S.H.

Halaman 63 dari 63 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)